

ENDANG SRIANI



Modul

FIKIH MUAMALAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UIN SALATIGA

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Modul : Fikih Muamalah

Mata Kuliah : Fikih Muamalah

Nama Penulis : Endang Sriani, S.HI., M.H.

Nomor Induk Pegawai : 19900804 201801 2 001

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi

Syariah/Syariah

Salatiga, Agustus 2022

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si

NIP. 19790930 200312 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
 BAB II: RUANG LINGKUP FIKIH MUAMALAH.....	10
A. Pengertian Fikih Muamalah.....	10
B. Ruang lingkup fikih muamalah.....	13
C. Sumber hukum fikih muamalah.....	18
D. Prinsip-prinsip muamalah	21
 BAB III: KONSEP AKAD DALAM MUAMALAH.....	23
A. Pengertian Akad.....	23
B. Rukun dalam Akad.....	29
C. Syarat dalam Akad.....	30
D. Urgensi Akad dalam Muamalah	36
 BAB IV: KONSEP HARTA DALAM ISLAM.....	39
A. Pengertian Harta	41
B. Kedudukan dan Fungsi Harta	43
C. Konsep Harta dalam Ekonomi Islam	46

BAB V: KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM...	50
A. Pengertian al-milkiyah.....	51
B. Sebab-sebab al-milkiyah.....	54
C. Macam-macam al-milkiyah.....	64
D. Prinsip-prinsip dalam Kepemilikan	66
 BAB VI: JUAL BELI DALAM ISLAM.....	74
A. Pengertian Jual Beli	74
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	77
C. Rukun Jual Beli.....	87
D. Syarat-Syarat Jual Beli.....	93
E. Macam-Macam Jual Beli Terlarang.....	100
F. Khiyar dalam Jual Beli	103
 BAB VII: JUAL BELI MURABAHAH, SALAM, DAN ISTISHNA'	110
A. Jual Beli Murabahah	110
B. Jual Beli Salam.....	123
C. Jual Beli Istisihna'.....	129
 BAB VIII: HUKUM RIBA.....	149
A. Pengertian Riba.....	149
B. Macam-macam Riba	153

C. Riba dalam al-Qur'an dan Hadits	155
D. Dampak Negatif Riba	165
 BAB IX: MUSYARAKAH.....	167
A. Pengertian Musyarakah	167
B. Dasar Hukum Musyarakah	167
C. Rukun dan Syarat Musyarakah	169
D. Jenis-jenis Musyarakah	170
 BAB X: MUDHARABAH.....	173
A. Pengertian Mudharabah	173
B. Dasar Hukum Mudharabah	176
C. Rukun dan Syarat Mudharabah	179
D. Jenis-jenis Mudharabah	183
 BAB XI: BAGI HASIL DALAM PERTANIAN.....	187
A. Muzara'ah	187
B. Mukhabarah	197
C. Musaqah	204
 BAB XII: IJARAH.....	212
A. Pengertian Ijarah	212
B. Dasar Hukum Ijarah	215

C. Rukun dan Syarat Ijarah	221
D. Macam-macam Ijarah	229
E. Berakhirnya Akad Ijarah	231
 BAB XIII: RAHN.....	233
A. Pengertian Rahn	233
B. Dasar Hukum Rahn	236
C. Rukun dan Syarat Rahn	240
D. Berakhirnya Rahn	244
 DAFTAR PUSTAKA.....	247
Tentang Penulis.....	255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

I. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Śā	s	s- dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	h	dengan titik di bawahnya
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	z	z- dengan titik di atasnya
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s- dengan titik di bawahnya
ض	Dād	ḍ	d- dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā	ṭ	t- dengan titik di bawahnya
ظ	Zā	ẓ	z- dengan titik di bawahnya
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mī	m	-
ن	Nū	n	-
و	Wāu	w	-
ه	H	h	-
ء	Hamzah	,	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Y	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

III. *Tā'marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: **جماعة** ditulis *jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: **كرامة الأولياء** ditulis *karāmatul-
auliyā'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, dengan tanda hubung (-) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: **أَنْتُمْ** ditulis *a'antum* **مُؤْنْت** ditulis *mu'annaś*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-Contoh:

القرآن ditulis *al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām*
atau-Islām Syakhul

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan pertolongan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan buku ini hingga sampai ditangan pembaca. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Sebagai agama terakhir, Islam memberikan pedoman yang dapat dijadikan pegangan umatnya dimanapun dan kapanpun. Dalam hal muamalah misalnya, Islam memberikan kelonggaran untuk melakukan transaksi apapun selagi tidak bertentangan dengan Syariat Islam, meski demikian diperlukan tuntunan yang praktis sehingga muamalah yang dilakukan umat Islam sesuai dengan tujuan Syariat Islam atau Maqashid Syariah.

Kurang lebih selama tiga dasawarsa Ekonomi Islam bergeliat di Indonesia dan menunjukkan respon yang positif,

hal itu dapat dilihat dari banyaknya Lembaga keuangan syariah yang berdiri maupun dari peningkatan animo masyarakat terhadap penggunaan Lembaga-lembaga tersebut. Ekonomi Islam yang memiliki berbagai akad dalam transaksi satu sisi merupakan kelebihan, namun disisi lain menjadi kekurangan karena literasi masyarakat Indonesia terhadap Ekonomi Islam masih minim.

Dengan demikian, buku ini berusaha memberikan penjelasan yang runtut tentang bagaimana bermuamalah dalam Islam melalui akad-akad yang unik dan banyak sekali ragamnya. Buku ini terdiri dari 16 Bab dan sub-sub babnya.

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang melatarbelakangi mengapa buku ini ditulis dan urgensinya untuk disebarkan kepada masyarakat khususnya Indonesia yang sangat beragam ini. Kemudian bab kedua membahas tentang ruang lingkup fikih muamalah. Dalam bab ini memberikan gambaran apa- apa saja yang menjadi pembahasan dalam buku ini secara global. Bab ketiga adalah konsep akad dalam muamalah, harapan penulis melalui bab ini, masyarakat dapat memahami terlebih

dahulu bagaimana konsep dan struktur akad dalam Ekonomi Islam.

Bab keempat dan kelima adalah tentang harta dan konsep kepemilikan dalam Islam, dalam bab ini dijelaskan bagaimana seharusnya manusia memperoleh harta yang sesuai dengan Syariat Islam, baik harta yang dapat dimiliki secara individu maupun secara umum. Bab keenam sampai kelima belas merupakan pembahasan rinci mengenai jenis-jenis transaksi muamalah dalam Islam, seperti jual beli, transaksi-transaksi yang berbasis bagi hasil, rahn atau gadai, sewa menyewa dan wakaf serta pembahasan tentang riba dan dampaknya terhadap kehidupan.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini, terkhusus, kepada Suami Farid Hasan dan anak-anakku, Bilqis Kaylila Nirwasita dan Raka Bumi DzilChudhori terima kasih telah sangat kooperatif selama penyelesaian penulisan buku ini.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat berkontribusi terhadap inklusifitas ekonomi Islam di Indonesia. Penulis mohon maaf jika terdapat suatu kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Terima kasih,

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Salatiga,

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ
الْأَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

yang artinya “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Hukum asal dari akad transaksi muamalah, apapun bentuk dan modelnya, adalah mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyelisihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada. Ketika ada akad transaksi keuangan kontemporer, dan tidak ada dalil yang melarangnya atau akad ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum yang telah ada, maka akad transaksi ini mubah (boleh).

Kaidah muamalah diatas berbeda dengan kaidah ibadah. Dalam beribadah, konsep dasarnya adalah الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع

Pada dasarnya, semua bentuk ibadah terlarang dan haram dilakukan kecuali Asy Syari’ (syariat Islam) membolehkannya. Hal ini memperlihatkan kemurahan Allah terhadap Umat Islam melihat transaksi muamalah yang

sangat luas dan berkembang sesuai perkembangan peradaban manusia.

Fikih muamalah merupakan suatu cabang ilmu fikih dan ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti ilmu kalam, ilmu tasawwuf, dan sebagainya. Secara terminology fikih muamalah adalah suatu cabang ilmu tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan sesama manusia dalam masalah-masalah Maliyah, huquq, dan keuangan negara dan institusi keuangan (bait al mal) yang berlandaskan pada syariah Islam. (Mujibatun, 2012).

Terdapat beberapa elemen yang melekat pada Ekonomi Islam, jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional, secara garis besar ekonomi Islam memiliki nilai-nilai etik yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Nilai-nilai tersebut antara lain:

a. Nilai dasar Kepemilikan

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama konsep kepemilikan dalam paham liberalisme-kapitalisme maupun sosialisme. Dalam paham liberalismekapitalisme, seperti yang dikemukakan John Lock “Setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh

atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya”.

Jadi dengan demikian konsep kepemilikan dalam faham liberalismekapitalisme adalah konsep bersifat absolut. Di dalam faham sosialisme adalah sebaliknya, seseorang tidak diperkenankan untuk memiliki kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya memiliki juga sarana-sarana produksi.

Dalam Islam, konsep kepemilikan adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati. Sedangkan kepemilikan dalam Islam itu sendiri terbagi bermacam-macam. Ada kepemilikan oleh pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan oleh negara, tetapi yang paling di garis bawahi adalah masing-masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan.

b. Nilai dasar Keadilan

Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi di lihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan (al-hikmah), keberanian (alsiyasiyah), dan keterpeliharaan (aliffah). Bagi plato menyamakan semua orang itu tidak adil. Karna menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemamam puan serta bawaan yang sama.

Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul dan bukan pula semata mata bersifat individual keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain. Oleh karna itu keadilan menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda - benda yang ada di dunia ini di bagi secara rata yang pelaksanaannya di kontrol oleh hukum. Dalam sistem liberalisme-kapitalisme sesuatu itu dikatakan adil kalua seandainya masalah ekonomi itu penyelesaiannya di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ini artinya sebuah proses ekonomi di katakan adil bila mana pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan

di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada.

Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi, tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa islam menghendaki di jalankannya prinsip sama rata atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri yang memang telah di ciptakn oleh Allah, memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, skill, atau kemampuan lainnya.

c. Nilai dasar Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun

yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban.

Dan bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan (gap), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.

d. Nilai dasar Kebebasan

Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya di atur dan di tentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya.

Dalam Islam masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam dalam strruktur pasar Islam.Kebebasan di dasarkan atas ajaran- ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain

Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.

e. Nilai dasar Kebersamaan

Dalam sistem ekonomi Islam adalah perinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu: Allah Swt. Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah Swt. Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam islam manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam islam tidaklah hanya bernuansa insaninyah (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa ilahiyyah (ketuhanan).

Beberapa kitab fikih dari empat mazhab masing-masing dari mereka saling berlainan dalam mengurutkan sistematika fikih muamalah. Masing-masing kitab memiliki

urutan-urutan sendiri sebagaimana dalam daftar isi (fihris) kitab tersebut. Hanya saja mereka sepakat dalam pembahasan fikih mereka senantiasa mendahulukan pembahasan mengenai ibadah secara keseluruhan baru kemudian disusul dengan pembahasan mengenai fikih muamalah.

Perbedaan sistematika tersebut dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut ini (Abdurrahman, 1992).

1. Imam Alauddin Al-Kasani, adalah ulama dari golongan Hanafi, dalam kitabnya “Bada’ius Shanai” memulai pembahasan fikih muamalah dengan “Kitabul Ijarah” (bab perburuhan atau sewa menyewa) dan diakhiri dengan “Kitabul Qardli” (utang-piutang atau pemberian modal). Di antara keduanya dibahas beberapa bentuk perikatan, bahkan terdapat juga bab-bab tentang penyembelihan dan perburuhan, nazar dan kafarah, wakaf dan shadaqah, peradilan dan persaksian dan sebagainya.
2. Golongan Syafi’i, dengan sistematika sebagai berikut: Jual beli, utang-piutang, pesan memesan, gadai menggadai, perikatan- perikatan yang berhubungan

dengan kebendaan yang lain, diakhiri dengan bab “barang temuan” serta sayembara.

3. Golongan Maliki, memiliki sistematika setelah selesai pembahasan ibadah, mereka melanjutkan dengan pembahasan mengenai jihad, perkawinan, jual beli, peradilan, persaksian, pidana, wasiat dan warisan. Ibnu Rusydi dalam kitabnya “Bidayatul Mujtahid” setelah selesai dengan pembahasan mengenai ibadah beliau kemudian melanjutkan dengan pembahasan tentang jihad, sumpah, nazar, kurban, penyembelihan, perburuan, aqiqah, makanan dan minuman. Sesudah itu, baru membahas mengenai perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.
4. Golongan Ahmad, memiliki sistematika sebagai berikut: jual beli, pesan memesan, utang piutang, perikatan-perikatan yang berhubungan dengan kebendaan yang lain, wasiat, warisan, kemudian memerdekakan budak dan diakhiri dengan pembahasan “ummahatil aulad.

BAB II

RUANG LINGKUP FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih Muamalah tersusun dari dua kata (lafadz), yaitu fikih (الفقه) dan Muamalah (املعاملة). Lafadz yang pertama (الفقه) secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman, sedangkan dalam terminologi kata fikih memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama:

1. Abu Hanifah memberikan definisi tentang fikih, yaitu “Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia (Zuhaily, 2006, p. 29).
2. Imam As-Syafi’i memberikan suatu batasan fikih sebagai Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (Zuhaily, 2006, p. 30)
3. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Pengertian dan definisi fikih sendiri pada awalnya mencakup seluruh dimensi hukum syariat Islam, baik yang berkenaan dengan, masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun yang berkenaan dengan masalah muamalah. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Dilihat dari objek hukumnya, fikih terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, seperti: taharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan

sumpah, serta segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan tuhanannya.

2. Hukum-hukum muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa, dan lain-lain.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antarsesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhanannya (ibadah mahdhah).

Fikih muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan

dengan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW. Burgerlijk Wetboek) yang juga berkaitan dengan hukum personal, fikih muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbintenissen recht*), tidak membahas hukum perorangan (*personen recht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.

B. Ruang lingkup fikih muamalah

Secara garis besar ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Secara terperinci ruang lingkup dan pembagian fikih muamalah ini meliputi dua hal, sebagai berikut.

1. Muamalah al-Madiyah

Al-muamalah Al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objek muamalah (bendanya). Dengan kata lain, al-muamalah al- madiyah adalah aturan yang ditetapkan syara' terkait dengan objek benda. Dimaksudkan dengan aturan ini, bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya kebendaan, seperti jual beli (al-bai'), tidak saja ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (profit) semata, tetapi juga bagaimana dalam aturan mainnya harus memenuhi aturan jual beli yang ditetapkan syara'.

Yang termasuk ke dalam kategori muamalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Al Ba'i (Jual Beli).
- b. Syirkah (perkongsian).
- c. Al Mudharabah (Kerja sama).
- d. Rahn (gadai).
- e. Kafalah dan dhaman (jaminan dan tanggungan).
- f. Utang Piutang.
- g. Hiwalah (Pemindahan Utang).
- h. Sewa Menyewa (Ijarah).
- i. Upah.

- j. Syuf'ah (gugatan).
 - k. Qiradh (memberi modal).
 - l. Ji'alah (sayembara).
 - m. Ariyah (pinjam meminjam).
 - n. Wadi'ah (titipan).
 - o. Musyaraqah.
 - p. Muzara'ah dan mukhabarah.
 - q. Riba.
 - r. Beberapa permasalahan kontemporer (asuransi, bank, dan lain-lain)
 - s. Ihyaulmawat.
 - t. Wakalah.
2. Muamalah al-Adabiyah

Al-muamalah Al-Adabiyah, yaitu muamalah yang mengkaji bagaimana cara tukar-menukar benda. Dengan kata lain, al- muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat, ditinjau dari segi subjeknya, yaitu mukalaf/manusia. Hal ini mengacu kepada bagaimana seseorang dalam melakukan akad atau ijab kabul. Apakah dengan rela sama rela ('an taradlin minkum) atau terpaksa, ada

unsur dusta dan sebagainya. Pembagian atau perbedaan tersebut ada pada dataran teoretis saja, karena dalam praktiknya antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Abdul Wahab Khalaf memerinci fikih muamalah ini sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing, sebagai berikut (Rofiq, 1997, p. 10):

- a. Hukum Kekeluargaan (ahwal al-syakhsyah), yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan lainnya. Ayat Al-Quran yang membahas tentang hal ini ada 70 ayat.
- b. Hukum Sipil (civic/al-ahkam al-madaniyah) yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti: jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain, agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Ayat Al-Quran mengaturnya dalam 70 ayat.

- c. Hukum Pidana (al-ahkam al-jinaiyah), yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumannya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam 30 ayat Al-Quran.
- d. Hukum Acara (al-ahkam al-murafaat), yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur cara beracara di lembaga peradilan, tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ayat Al-Quran yang mengatur masalah ini ada 13 ayat.
- e. Hukum Ketatanegaraan (al-ahkam al-dusturiyah) berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu

dan masyarakat yang diatur dalam 10 ayat Al-Quran.

- f. Hukum Internasional (al-ahkam al-duwaliyah) mengatur hubungan antarnegara Islam dengan negara lainnya dan hubungan warga muslim dengan nonmuslim, baik dalam masa damai, atau dalam masa perang. Al-Quran mengaturnya dalam 25 ayat.
- g. Hukum Ekonomi (al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah). Hukum ini mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya, dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Diatur dalam Al-Quran sebanyak 10 ayat

C. Sumber hukum fikih muamalah

Sumber-sumber fikih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis, hal ini sebagaimana dimaksud dalam definisi fikih yang disampaikan oleh ulama golongan Syafi'i sebagai Al-Adillati Al-tafshiliyyati (dalil-dalil yang terperinci), dan dalil aqli yang berupa

akal (ijtihad). Penerapan sumber fikih Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad.

1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan bahasa Arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat Islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat Al Quran yang membahas tentang Muamalah ini bisa kita lihat pada Surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya

kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

2. Al-Hadits

Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fikih kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam.

3. Ijma' dan Qiyas

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma', maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid walaupun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nas (Al-Quran maupun Al- Hadis), dengan cara

menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nas.

D. Prinsip-prinsip muamalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syariat Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsentrasi terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar dan hukum fikih muamalah adalah sebagai berikut.

1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah.
2. Konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Meninggalkan intervensi yang dilarang.

4. Menghindari eksploitasi.
5. Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan.
6. Tabligh, siddhiq, fathonah amanah sesuai dengan sifat Rasulullah

Konsep dasar yang menjadi acuan fikih muamalah selain Al-Quran dan Al-Hadis serta Ijma' dan Qiyas adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelarangannya oleh sumber utama syariat Islam. Selain itu, pertimbangan hukum dalam fikih muamalah adalah kemaslahatan umat demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan, untuk itulah fikih muamalah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang senantiasa dinamis sehingga pembahasan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan muamalah senantiasa berkembang.

BAB III

KONSEP AKAD DALAM MUAMALAH

Harta yang dimiliki seseorang secara sah, belum dapat digunakan untuk bertransaksi ekonomi secara hukum, apabila pemilik harta tersebut tidak melakukan akad (kontrak) dengan pihak kedua (mitra akad) yang diwujudkan dengan ijab kabul. Dalam kajian fikih muamalat, akad memiliki aturan dan ketentuannya, maka tulisan singkat kali ini akan membahas tentang pengertian akad, kedudukan akad dalam muamalah, rukun akad, syarat-syarat akad, prinsip kebebasan berakad dan batasanbatasan akad dalam fikih muamalah.

A. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata ‘aqada yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu (Manzur, 1414 H, p. 296).

Kata ‘aqada juga berarti mengeras atau membeku. Digunakan untuk mengungkapkan suatu benda cair yang mengeras karena didinginkan atau dipanaskan (Mushtafa,

t.th, p. 613). Kata akad dalam bahasa Arab juga berarti jaminan atau perjanjian (al-Fairuzzabadi, 2005, p. 300).

Sedangkan akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal (Subekti, 1992, p. 1).

Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, akad nikah dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, shadaqah dan lain-lain (al-Jashshah, 1405 H, p. 284).

Akad dalam pengertian umum ini bisa kita temukan dalam literatur-literatur fikih klasik, seperti apa yang ditulis oleh Imam as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nazhair* ketika menjelaskan klasifikasi akad bahwa dari aspek kebutuhan terhadap adanya ijab kabul, akad dibagi

menjadi lima: (1) akad yang tidak membutuhkan ijab Kabul dalam bentuk ucapan seperti hadiah, shadaqah dan hibah; (2) Akad yang membutuhkan ijab kabul dalam bentuk ucapan seperti jual-beli, sharf dan salam; (3) Akad yang hanya membutuhkan ijab tanpa harus ada kabul dalam bentuk ucapan seperti wakalah, wadi'ah dan 'ariyah; (4) Akad yang tidak membutuhkan ijab kabul sama sekali, tetapi dengan syarat tidak ada penolakan dari pihak kedua seperti wakaf; (5) Akad yang tidak membutuhkan ijab kabul dan tidak bisa ditolak walaupun ada penolakan dari pihak kedua seperti dhaman dan ibra' (as-Suyuthi, 1990, p. 278). Dalam klasifikasi tersebut Imam Suyuthi menghimpun segala jenis akad baik yang satu arah maupun dua arah. Yang mengindikasikan akad yang dimaksud adalah akad dalam pengertian umum.

Dari apa yang tertulis dalam literatur fikih klasik sebagaimana yang dijelaskan di atas bisa kita simpulkan bahwa akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan yang menimbulkan dampak hukum syar'i. Dengan pengertian ini maka akad-akad seperti talak, pembebasan budak, nazar dan akad-akad tabarru' masuk ke dalam kategori akad dalam pengertian umum.

Dalam pengertiannya yang lebih khusus, akad didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang variatif namun memiliki kemiripan makna. Hannan dalam tesisnya yang berjudul *Aqşam al-‘Uqud fī alFiqh al-Islami* (Klasifikasi Akad dalam Fikih Islam) menyimpulkan definisi akad menurut para ulama sebagai berikut:

“Pertalian antara ijab dan kabul atau yang sejajar dengan keduanya dengan cara yang dibenarkan oleh syara’”.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya (Zuhaili, 2006).

Sedangkan Ibnu Abidin mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan (Abidin, t.th, p. 225). Dimaksudkan sesuai dengan kehendak syariah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan syara’, seperti kesepakatan penetapan riba dalam perdagangan yang dilakukan. Adapun akad berpengaruh pada objeknya adalah terjadinya perubahan status hukum sebagai akibat

akad, seperti perpindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan dan sebagainya.

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa; Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.

Akibat hukum akad dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam yaitu akibat hukum pokok akad dan akibat hukum tambahan akad. Bila tujuan dalam akad jual beli, misalnya adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, maka akibat hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud.

Realisasi dari akibat hukum pokok akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual adalah sebagai akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum

tambahan akad dibedakan menjadi dua, yaitu akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat syara' dan akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh para pihak sendiri.

B. Rukun dalam Akad

Dalam ajaran Islam suatu akad akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut fuqaha rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya (Jayadi, 2011, p. 111). Sedangkan Syamsul Anwar berpendapat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dengan demikian, rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam (Jayadi, 2011, p. 95). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan Kabul (Syafei, 2001, p. 45).

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu (Syafei, 2001):

1. Para pihak yang membuat akad (al-aqidain);
2. Pernyataan khendak para pihak (shigat aqad);
3. Objek akad (mahallul aqad) dan;
4. Tujuan akad (maudhu aqad)

C. Syarat dalam Akad

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam konteks kontrak, para fuqaha mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun (Syafei, 2001, p. 48).

Syamsul Anwar menyebutkan bahwa syarat dalam akad adalah sebagai berikut:

1. Syarat terbentuknya akad (Syuruth al-In'iqdad)

Masing-masing yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad, tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk

akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad). Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Terbilang Pihak

Rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat;
- 2) Kesatuan majlis akad.

Rukun ketiga yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Objek itu dapat diserahkan;
- 2) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan;
- 3) Objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/
mutaqawwim dan mamluk

Rukun keempat yaitu tujuan akad dengan satu syaratnya yaitu tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.

2. Syarat Keabsahan Akad (Syuruth as-Shihah)

Rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Rukun pertama yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua yaitu, pernyataan kehendak, dengan kedua

syaratnya juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus secara bebas tanpa adanya paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya fasid. Akan tetapi, ahli hukum Hanafi Zufar (w. 158/775), berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (syart annafadz). Artinya, menurut Zufar akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, maukuf), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlaku (Karim, 2015, p. 21).

Rukun akad yang ketiga yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu”

memerukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung gharar, dan apabila mengandung unsur gharar akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

- 1) Penyerahan yang menimbulkan kerugian;
 - 2) Gharar;
 - 3) Syarat-syarat fasid, dan
 - 4) Riba.
3. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Syuruth an-Nafadz)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunya, syarat-syarat terbentuknya, dan syaratsyarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan

akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat akibat hukum yaitu:

- 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad;
- 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau di sewakan. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya (Karim, 2015, p. 101).

4. Syarat Mengikatnya Akad (Syuruth Luzum)

Pada dasarnya, akad yang sah telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum

yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh dari salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

D. Urgensi Akad dalam Muamalah

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual-beli atau sejenisnya, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan Lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas di antara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang terkait dengan perikatan tersebut.

Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana

terjadi kegagalan atau wanprestasi di antara para pihak (Arifin, 2014).

Oleh karena itu, akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia (muamalah). Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual (Rosyadi, 2017, p. 7).

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan di antara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan (Arifin, 2014).

Proses pembuatan akad terdiri dari tiga tahap, yakni:

1. dalam taraf al 'ahdu yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Janji ini mengikat pada yang bersangkutan dan agama mengharuskan untuk menunaikannya.

2. persetujuan yang berupa pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respons terhadap janji yang dilakukan pihak pertama.
3. apabila kesepakatan itu direalisasikan oleh kedua belah pihak maka terjadilah apa yang dinamakan akad (Abdoerraoef, 1970, p. 23). Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, yang dikenal juga dengan istilah perjanjian atau kontrak (Hatta, 1999, p. 127).

BAB IV

KONSEP HARTA DALAM ISLAM

Al-Qur'an menyebut kata al-mal (harta) tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam al-Qur'an menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim, dan urgen. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta. Al-Qur'an memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khaliq-Nya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkuat sifat kemanusiannya. Jika sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Tuhan maupun terhadap sesama manusia.

Selain itu kriteria harta menurut para ahli fiqih terdiri atas: pertama, memiliki unsur nilai ekonomis. Kedua, unsur manfaat atau jasa diperoleh dari suatu barang. Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan urf (kebiasaan/adat) yang berlaku di masyarakat. AsSyuti berpendapat bahwa istilah Mal hanya untuk barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, dan dikenakan ganti rugi baik yang merusak maupun melenyapkannya.

Dengan demikian tempat bergantungnya status al-Mal terletak pada nilai ekonomis suatu barang berdasarkan urf. Besar kecilnya nilai ekonomis dalam harta tergantung pada besar kecilnya manfaat suatu barang. Faktor manfaat menjadi patokan dalam menetapkan nilai ekonomis suatu barang. Maka manfaat suatu barang menjadi tujuan dari semua jenis harta. Oleh karena itu dalam makalah ini kita akan membahas seberapa besar kedudukan harta dalam islam secara ekonomi.

A. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat (Ghazaly, dkk., 2010, p. 17). Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bias dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi (Mardani, 2012, p. 59).

Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya (Mardani, 2012, p. 59). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah al-mal, yaitu: “Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan,

atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.”

Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur:

1. Harta dapat dikuasai dan dipelihara; sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata tidak dapat dikatakan harta.
2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan; segala sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti daging bangkai atau makanan yang basi tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, segenggam tanah dan sebagainya. Hal itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit hingga zatnya tidak bias dimanfaatkan kecuali jika disatukan dengan hal lain (Syafei, 2001, p. 22)

Dan menurut Jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah), al-mal yaitu: “Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya,”

Dalam kandungan kedua definisi tersebut terdapat perbedaan esensi harta. Menurut jumhur ulama, harta tidak saja bersifat materi melainkan termasuk manfaat dari

suatu benda. Akan tetapi ulama Hanafiah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta hanya yang bersifat materi, adapun manfaat termaksud dalam pengertian milik (Ghazaly, 2010, p. 22). Manfaat yang dimaksud pada pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan (Syafei, 2001, p. 23).

Adpun harta atau amwal menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

B. Kedudukan dan Fungsi Harta

Harta termaksud salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama Ushul Fiqh persoalan harta dimasukkan di dalam salah satu al-dhoruriyat al-khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri dari: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain sebagai kebutuhan, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sarana memenuhi kesenangan, dan

sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat (Ghazaly, 2010, p. 20).

Adapun fungsi harta bagi kehidupan manusia sangatlah banyak adanya. Harta dapat menunjang kegiatan manusia baik dalam kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta (Syafei, 2001, p. 31) Namun dalam pembahasan ini, fungsi harta yang akan dikemukakan terkait dengan aturan syara', antara lain untuk:

1. Kesempurnaan ibadah. Sebab dalam beribadah dibutuhkan alat-alat, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat, serta bekal untuk ibadah haji, zakat sedekah dan sebagainya.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah, sebagaimana kefakiran dekat dengan kekufuran.
3. Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Sebagaimana firman Allah QS An-Nisa 5:9, yang artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.”

4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

“Tidaklah seseorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik daripada yang ia hasilkan dari hasil keringatnya. Sesungguhnya Nabi Allah, Daud, telah makan dari hasil keringatnya sendiri.”

5. Bekal untuk mencari dan mengembangkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit.
6. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang memberikan pekerjaan kepada orang miskin.
7. Menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Firman Allah QS Al-Hasyr: 7 “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya diantaramu”.

Sebenarnya bias saja diperluas fungsi harta, akan tetapi tidak boleh dalam penggunaannya bertentangan dengan syariat Islam, karena harta akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak (Mardani, 2012, p. 65).

C. Konsep Harta dalam Ekonomi Islam

Sikap Islam terhadap harta, merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Dan sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Islam tidak memihak kepada orang-orang yang menolak dunia secara keseluruhan, juga tidak memihak kepada kelompok yang menjadikan dunia sebagai sembahannya dan diperbudak oleh harta. Islam mengambil sikap pertengahan diantara kedua sikap tersebut yakni memandang dunia sebagai tempat menanam (amal) dan jalan menuju akhirat (Qardhawi, 1997, pp. 87-88) Sebagaimana ungkapan di dalam QS. Al-Imran ayat 148, yang artinya: “Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di Akhirat...”

Juga di dalam QS Al-Baqarah 2:202, yang artinya: “Dan diantara mereka ada orang yang berdoa;

ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di Akhirat dan peliharalah kami dari siksa di akhirat.” Sedangkan dari hadis, salah satunya ialah; Anas berkata, bahwa doa yang sering dibaca oleh Nabi saw adalah:

“Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari api neraka.” (HR. Bukhari Muslim)

Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta dan ekonomi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilik mutlak harta; segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini adalah Allah swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan-Nya (QS Thaha 20:124-125) (Mardani, 2012, p. 61). Maka, tidak diperbolehkan bagi manusia untuk menyibukkan dirinya dengan harta tanpa melibatkan pemilik aslinya. Wajib bagi manusia (yang mengemban amanat harta) terikat dengan instruksi pemiliknya serta tunduk terhadap arahan-arana-Nya) (Qardhawi, 1999, p. 185).

2. Status harta yang dimiliki manusia adalah (Mardani, 2012, p. 61):
- a. Harta sebagai titipan, karena memang manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Pencipta awal dari segala sesuatu adalah Allah swt.
 - b. Harta sebagai perhiasan hidup (QS al-Kahfi 46). Harta memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta (QS Al-Imran 3:14)
 - c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini, utamanya menyangkut cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Harta itu bukan sesuatu yang buruk dan bukan pula siksaan, akan tetapi ia merupakan nikmat dari Allah yang dengannya Ia menguji pemiliknya; apakah bersyukur atau kufur. Karena itu Allah menyebut harta dengan “fitnah” yaitu ujian dan cobaan, seperti pengujian apaterhadap keaslian emas (QS Al-Anfal 8:28).

- d. Harta sebagai bekal ibadah, untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalat di antara manusi, seperti zakat, infaq dan sedekah (QS At-Taubah 9:14 dan QS Al-Imran 3:134).
- e. Harta sebagai rizki yang baik dan kenikmatan di tangan orang-orang yang baik. Sesungguhnya Islam membolehkan bersenang-senang dengan kebaikan dan perhiasan dunia, karena hal itu merupakan sarana untuk mencapai kebaikan itu sendiri. Harta tidak selamanya menjadi petaka, bahkan harta kadang-kadang disebut Al-Quran dengan “kebaikan” (Al-Aadiyat: 8).

BAB V

KONSEP KEPEMILIKAN (AL-MILKIYAH) DALAM ISLAM

Harta merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia, sehingga Allah mensyariatkan agar manusia memilikinya dalam koridor halal. Harta menjadi fasilitas titipan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan alam, serta menjadikan harta miliknya sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan dalam kepemilikan ekonomi Islam, khususnya tentang kepemilikan sudah tertera dalam (almilkiyah al-muqayyadah) termasuk dalam perspektif dari al-Qur'an dan hadits. Islam menggariskan bahwa kepemilikan senantiasa dipahami dalam dua dimensi, yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Kepemilikan umum berkaitan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan kepemilikan khusus berkaitan dengan manusia sebagai makhluk individu. Manusia harus diberikan ruang yang sama untuk mengakses sumber kekayaan umum. Tidak ada perbedaan didalamnya,

mengingat manusia mempunyai kedudukan sama dihadapan Tuhan.

Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk maupun macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan, dan ketrampilan masing-masing, asalkan dilakukan dengan halal dan wajar, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal juga tidak membahayakan individu maupun orang lain. Mengingat begitu pentingnya aspek kepemilikan, maka dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang Kepemilikan (*al-milkiyyah*), yang menitik beratkan pada pembahasan tentang definisi kepemilikan, prinsip-prinsip kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, klasifikasi kepemilikan dalam Islam, serta berakhirnya kepemilikan dalam Islam. (Batubara, n.d.)

A. Pengertian al-milkiyah

Tahdid al-milkiyyah adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang batas maksimum harta, baik harta bergerak (*mangul*) atau harta tidak bergerak (*agar*), yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga (Jawwad, 1391 H, p. 232). Al- milkiyah

secara etimologi berarti kepemilikan. Al-milkiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang, dan pengertian lain al-milk adalah kepemilikan atas sesuatu (al-mal atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya.

Ada beberapa pengertian tentang kepemilikan diantaranya yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain seperti definisi Muhammad Musthafa al-Syalabi adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'. Sedangkan definisi yang diungkapkan oleh ulama Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Zarqa tentang kepemilikan yaitu sama-sama menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu. "Tahdid al-milkiyah" (pembatasan kepemilikan) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Dan asas kemaslahatan umum (masalah

ammah) merupakan dasar terwujudnya dari “Tahdid al-milkiyah”.

Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ujian. Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan, berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasharufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Aspek adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial yaitu orang-orang yang membutuhkan dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup.

Allah SWT telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hamba-Nya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban mereka seperti shalat dan zakat. Umat manusia sebagai suatu kesatuan dari setiap individu-individu manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tersebut dalam bentuk adanya, rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu satu sama lain, sehingga akan membentuk fondasi utama bagi pertalian ekonomi antar manusia. Islam tidak memperbolehkan suatu

perolehan dan peningkatan kekayaan seseorang terwujud dengan merampas nilai-nilai kemanusiaan. Karena kegunaan kekayaan tersebut adalah untuk menunjang dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia.

B. Sebab-sebab al-milkiyah

Sebab-sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Menurut syari'at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (asbab altamalluk), yaitu:

1. Ihraz al- mubahat (memiliki benda yang boleh dimiliki)

Ihraz al-mubahat, yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Al-mubahat (harta bebas, atau harta tak bertuan) adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan

hukum (mani' al-syar'iy) untuk memilikinya (al-Zarqa', 1968, p. 224). Misalnya, ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lain-lain. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini termasuk almubahat. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan, inilah yang dinamakan al-ihraz.

Dengan demikian, upaya pemilikan suatu harta melalui ihraz almubahat harus memenuhi dua syarat (Zuhaily, 2006, p. 70):

- a. Tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan ihraz almubahat. Dalam hal ini berlakulah kaidah “barang siapa lebih dahulu menguasai ‘harta bebas’ maka sungguh ia telah memilikinya.”⁶⁵ Jika seseorang mengambil ikan dari laut dan mengumpulkannya di tempat penyimpanan, misalnya di atas perahu, lalu ia meninggalkannya, maka ikan tersebut tidak lagi dalam status al-mubahat dan orang lain terhalang untuk memilikinya melalui cara yang sama.

- b. Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Menangkap ikan dari laut lalu dilepaskan di sungai, menunjukkan tidak adanya tujuan untuk memiliki. Dengan demikian, status ikan tersebut tetap sebagai al-mubahat

Jadi, kalimat kunci dari ihraz al-mubahat adalah penguasaan atas almubahat (harta bebas) untuk tujuan dimiliki. Penguasaan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada tempat yang dikuasainya atau dengan memberi batas, atau dengan memberi tanda pemi-likan. Seekor burung yang bersarang di atas pohon tetap sebagai harta al-mubahat, sampai seseorang dapat menguasainya dengan menangkap dan memasukkannya ke dalam sebuah sangkar. Demikian juga segerombol walet yang bersarang pada sebuah gedung. Pemilik pohon dan pemilik gedung tidak dapat mengklaim burung tersebut sebagai miliknya. Ketika burung tersebut terbang ia benar-benar tidak menguasainya. Berbeda dengan getah walet yang menempel di rumah atau di

sebuah gedung yang sengaja dibuat untuk keperluan ini.

Wahbah al-Zuhaily mencatat empat cara penguasaan harta bebas: (1) *ihya' al-mawat* atau membuka ladang (kebun) baru, (2) berburu hewan, (3) dengan mengumpulkan kayu dan rerumputan di rimba belukar, dan (4) melalui penggalian tambang yang tersimpan di perut bumi (Zuhaily, 2006).

Dalam masyarakat bernegara, konsep *ihraz al-mubahat* menjadi terbatas, yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan publik (*al-maslahah al-'ammah*) negara atau penguasa berhak menyatakan harta benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya, kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam dan sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas menebang pohon kayu di hutan; seseorang tidak boleh menguasai atau memiliki tanah atau kebun milik

negara kecuali dengan izin, seseorang tidak boleh berburu satwa langka dan sebagainya.

Term mani' al-syar'iy (larangan hukum) dalam definisi al-mubahat yang telah disampaikan di muka mencakup juga kebijakan yang diterbitkan negara yang mengatur perihal pemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, konsep al- mubahat menjadi terbatas. Harta benda atau sumber-sumber kekayaan alam yang ditetapkan sebagai milik negara atau harta benda yang ditegaskan tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perorangan tidak termasuk al-mubahat. Penguasaan seseorang untuk memiliki harta benda atau sumber-sumber kekayaan alam tersebut tergolong penjarahan hak dan kepentingan masyarakat umum. Sekiranya sumber kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak bebas dimiliki secara perorangan dan tidak dikuasai oleh negara niscaya akan terjadi kesewenangan dalam penguasaan dan pemilikan sehingga akan menimbulkan kerusakan alam dan malapetaka di muka bumi ini. Termasuk pemilikan melalui ihraz al-mubahat adalah penguasaan

terhadap harta ghanimah (rampasan perang). Karena dalam pandangan Islam harta pihak musuh luar termasuk harta al-mubahat.

Luqathah pada prinsipnya tidak termasuk harta mubahat. Luqathah (sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan) atau suatu harta yang ditemukan di jalan yang mengandung indikasi bahwa harta tersebut sebelumnya telah dikuasai dan dimiliki orang lain. Jadi, pada prinsipnya luqathah tidak termasuk harta mubahat, kecuali jika harta tersebut belum pernah dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain, seperti menemukan seekor binatang liar di jalan. Jika diketahui pemiliknya, harta benda tersebut harus segera diserahkan kepada pemiliknya, karena barang temuan tersebut bersifat amanat. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka laqith (orang yang menemukan), berdasarkan hadis Nabi, wajib mengumumkan di tempat-tempat orang banyak berkumpul, kurang lebih selama satu tahun. Mengenai hal ini Nabi Muhammad bersabda: “Tidak halal memakan barang temuan. Barang siapa yang menemukan barang di

Jalan, hendaklah mengumumkannya satu tahun.”
(HR. Daru Quthni) (al-Shan'ani, n.d., p. 93).

2. Al-Uqud (akad-akad)

Al-‘Aqd adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara’ yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga pemilikan terdahulu. Dari segi sebab pemilikan dibedakan antara uqud jabariyah dan tamlik jabariy (al-Zarqa', 1968).

Uqud jabariyah (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukum-nya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi utang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus ihtikar demi kepentingan umum.

Tamlik jabari (pemilikan secara paksa) dibedakan menjadi dua. (1) Pemilikan secara paksa atas mal'uqar (harta tidak ber- gerak) yang hendak

dijual. Hak pemilikan paksa seperti ini dalam fikih muamalah dinamakan syuf'ah. Hak ini dimiliki oleh sekutu dan tetangga. (2) Pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid, misalnya, maka Syariat Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan menjualnya. Demikian juga ketika terjadi kebutuhan perluasan jalan umum dan sebagainya. Tentu pemilikan tersebut dilakukan dengan harga yang sepadan, dan yang berlaku (al-Zarqa', 1968).

3. Al-khalafiyah (penggantian)

Al-Khalafiyah adalah “penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama.” (al-Zarqa', 1968; Zuhaily, 2006). Dengan demikian, khalafiyah dibedakan menjadi dua. (1) Penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan. Dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (tirkah). Jika seseorang wafat sama

sekali tidak mempunyai harta, atau harta yang ditinggalkannya tidak cukup untuk melunasi utangnya. Dalam hal ini menurut Musthafa al-Zarqa', seorang fukaha Hanafiyah, ahli warisnya tidak dapat dituntut melunasi utang tersebut dengan harta kekayaan sendiri sebab al-irs (pewarisan) ditetapkan oleh syara' sebagai sebab penggantian pemilikan, bukan sebagai sebab penggantian piutang. (2) Penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada tadhmin (pertanggungan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada ta'widh (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui tadhmin dan ta'widh ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru (al-Zarqa', 1968).

4. Tawallud min mamluk (beranak pinak).

Adapun yang dimaksud Al-Tawallud adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya dinamakan tawallud. Dalam hal ini berlaku kaidah

“setiap peranakan atau segala suatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya (al-Zarqa', 1968, p. 252).

Prinsip tawallud ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru), seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah dan uang, tidak berlaku prinsip tawallud. Keuntungan (laba, sewa, bunga) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan tawallud karena bagaimanapun rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak. Keuntungan tersebut haruslah dipahami sebagai hasil dari usaha kerja (tijarah).

Dalam hal ini tijarah seharusnya tidak dipahami dalam pengertian sempit, terbatas pada usaha kerja yang dilakukan dengan mengerahkan SDM, baik melalui kerja otot maupun kerja pikir. Tijarah sesungguhnya juga mencakup usaha-kerja

me- manfaatkan aset barang (modal) untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain. Tijarah seperti ini lazimnya dinamakan usaha- kerja di sektor jasa. Seperti menyewakan rumah atau perabotan rumah tangga. Meminjamkan atau mengutangkan uang (modal) seharusnya dihargai sebagai tijarah (usaha-kerja) sehingga pemilik modal berhak memungut keuntungan.

C. Macam-macam al-milkiyah

Milik yang dibahas dalam fikih Muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Milk Tam, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, misalnya dengan cara jual beli.
2. Milk Naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)-nya saja tanpa memiliki zatnya. Milik naqish yang berupa penguasaan terhadap zat barang

(benda) disebut milik raqabah, sedangkan milik naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara i'arah, wakaf dan washiyah

Dilihat dari segi tempat, milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Milk al-'Ain atau disebut pula milk al-raqabab, yaitu me- miliki semua benda, baik benda tetap (ghair manqul), maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut milk al-'ain.
2. Milk al-Manfaah, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.⁷⁷
3. Milk al-Dayn, yaitu pemilikan karena adanya utang, seperti sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang adalah sesuatu yang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang di- miliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Suhendi, 2002, p. 41).

1. Milk al-Mutamayyiz, adalah sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain. Maka di sini dapat dimisalkan memiliki sebuah mobil dan memiliki seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.
2. Milk al-Syai' atau milk al-musya, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu walaupun betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya

D. Prinsip-prinsip dalam Kepemilikan

Pemilikan dalam berbagai jenis dan corak sebagaimana yang telah disampaikan di muka memiliki beberapa prinsip yang bersifat khusus. Prinsip tersebut berlaku dan mengandung implikasi hukum pada sebagian jenis pemilikan yang berbeda pada sebagian

pemilikan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagaimana disampaikan di bawah ini.

1. Pada prinsipnya milk al-ain (pemilikan atas benda) disertai milk al-manfaat (pemilikan atas manfaat) dan bukan sebaliknya. Maksudnya, setiap pemilikan benda pasti diikuti dengan pemilikan atas manfaat. Pada prinsipnya setiap pemilikan atas benda adalah milk al-tam (pemilikan sempurna). Sebaliknya, setiap pemilikan atas manfaat tidak mesti diikuti dengan pemilikan atas bendanya, sebagaimana yang terjadi pada ijarah (persewaan) atau i'arah (pinjaman). Dengan demikian, pemilikan atas suatu benda tidak dimaksudkan sebagai pemilikan atas zatnya atau materinya, melainkan maksud dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaatan suatu barang. Tidak ada artinya pemilikan atas suatu harta (al-mal) jika harta tersebut tidak mempunyai manfaat. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh fukaha Hanafiyah ketika mendefinisikan al-mal (harta) sebagai benda materi bukan manfaatnya. Menurut fukaha hanafiyah manfaat merupakan unsur utama milkiyah (pemilikan).

2. Pada prinsipnya pemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai milk al-tam (pemilikan sempurna). Yang dimaksud dengan pemilikan pertama adalah pemilikan diperoleh berdasarkan prinsip ihraz al-mubahat dan dari prinsip tawallud minal-mamluk. Pemilikan sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal dapat mengalihkan pemilikan atas benda dan sekaligus manfaatnya melalui jual beli, hibbah, dan cara lain yang menimbulkan peralihan milk al-tam kepada pihak lain; mengalihkan manfaat saja atau bendanya saja kepada orang lain melalui cara-cara yang dibenarkan syara. Pemilikan oleh orang lain ini merupakan pemilikan naqish. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemilikan sempurna adakalanya diperoleh melalui pemilikan awal (thraz al-mubahat dan al-tawallud), sedangkan pemilikan naqish hanya dapat diperoleh melalui sebab peralihan dari pemilik awal, yakni melalui akad.

3. Pada prinsipnya pemilikan sempurna tidak dibatasi waktu, sedangkan pemilikan naqish dibatasi waktu. Milk al-'ain berlaku sepanjang saat (mu'abbadah) sampai terdapat akad yang mengalihkan pemilikan kepada pihak lain. Jika tidak muncul suatu akad baru dan tidak terjadi khalafiyah, pemilikan terus berlanjut. Adapun milk al-manfaat yang tidak disertai pemilikan bendanya berlaku dalam waktu yang terbatas sebagaimana yang berlaku pada persewaan, peminjaman, wasiat manfaat selama batas waktu tertentu. Ketika sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka berakhirilah milk al-manfaat.

Batas waktu dalam milk al manfaat ini jika bersumber dari akad mu'awwadhah seperti ijarah (persewaan), maka sebelum berakhir batas waktunya pemilik benda tidak berhak menuntut pengembalian karena sesungguhnya ijarah merupakan bai' al-manfaat (jual beli atas manfaat) dalam batasan waktu tertentu. Apabila milk al-manfaat tersebut bersumber dari akad tabarru seperti pada i'arah (peminjaman), biasanya tidak diikuti

batas waktu yang pasti. Namun pada umumnya pihak yang meminjamkan menghendaki pengembalian dalam waktu dekat sehingga setiap saat ia dapat meminta pengembalian benda yang dipinjamkannya. Sekalipun demikian para fukaha juga memperhatikan batas waktu pengembalian ariyah yang menimbulkan kerugian pada pihak peminjam. Seperti jika seorang pemilik meminjamkan tanah untuk kepentingan bercocok tanam, berkebun atau untuk mendirikan bangunan. Kemudian pemilik menghendaki pengembalian tanah tersebut sebelum pekerjaan tersebut diselesaikan

4. Pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan atau dipindah. Sekalipun seseorang bermaksud menggugurkan hak miliknya atas suatu barang, tidak terjadi pengguguran, dan pemilikan tetap berlaku baginya. Berdasarkan prinsip ini Islam melarang saibah (melepaskan), yaitu perbuatan semata menggugurkan atau melepaskan suatu milik tanpa pengalihan kepada pemilik baru. Secara umum

perbuatan ini termasuk dalam kategori tabdzir (menyia-nyiakan) karunia Allah Swt.

5. Pada prinsipnya mal al-masya' (pemilikan campuran) atas benda materi, dalam hal tasharruf, sama posisinya dengan milk al-mufayyaz, kecuali ada halangan (al-mani'). Berdasarkan prinsip ini dibolehkan menjual bagian dari milik campuran mewakafkan atau berwasiat atasnya. Karena tasharruf atas sebagian harta campuran sama dengan bertasharruf atas pemilikan benda secara keseluruhan. Kecuali bertasharruf dengan tiga jenis akad: rahn (jaminan utang), hibah, dan ijarah (persewaan).

Halangan bertasharruf pada rahn karena tujuan rahn adalah sebagai agunan pelunasan utang sehingga marhun (benda agunan) harus diserahkan kepada murtahin (pemegang gadai/ agunan). Yang demikian tidak sah dilakukan atas sebagian dari milik campuran. Halangan bertasharruf dengan hibbah disebabkan kesempurnaan hibbah harus disertai penyerahan (al-qabdhu), sedangkan penyerahan hanya dapat dilakukan pada milk al-

mutayyaz (harta dapat dipisahkan dan yang lainnya).

Adapun halangan tasharruf dengan ijarah, menurut pandangan fukaha Hanafiyah adalah jika akad ijarah tersebut dilakukan terhadap sebagian dari harta campuran. Namun, jika ijarah dilakukan oleh masing-masing sekutu atas keseluruhan harta campuran, yang demikian ini tidak ada halangan.

6. Prinsip keenam, bahwa pada prinsipnya milik campuran atas utang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan. Apabila pemilikan atas utang berserikat telah dilunasi (diserahkan), maka telah berubah menjadi milk al-'ain bukan lagi sebagai milk al-dain. Kemudian dapat dilakukan pembagian bagi masing-masing pemiliknya, sebagaimana yang dapat dilakukan terhadap setiap harta campuran yang dapat menerima pembagian.

Berdasarkan prinsip ini, apabila salah seorang dari sejumlah orang yang memiliki piutang bersama menerima pelunasan utang yang sepadan dengan bagian yang dimilikinya, maka pelunasan tersebut harus dibagi

di antara sekutunya sebab kalau seorang di antara mereka dapat melepaskan diri dari sekutunya dalam hal pelunasan utang harus dinyatakan sebelumnya bahwa telah terjadi pembagian atas piutang bersama dalam bentuk pertanggungan sehingga tidak lagi sebagai piutang bersama, melainkan telah berubah menjadi piutang mumayyazah. Demikianlah maksud dari “piutang bersama tidak dapat pisah-pisahkan.”

BAB VI

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Sebelum penulis mengemukakan jual beli secara luas, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan jual beli secara etimologi. Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar (Husain, n.d., p. 30). Dalam buku yang lain, kata jual beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ba'i, yang jamaknya adalah buyu'i dan konjungsinya adalah ba'a-yabi'u-bai'an yang berarti "menjual" (Munawwir, 1984, p. 135). Sementara itu, Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain" (Ghazali, et al., 2010).

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para Fukaha adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah "Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, 1983, p. 126).

2. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap” (ash-Shiddieqy, 1974, p. 85).
3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik” (Qudamah, n.d., p. 396).

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan (Haroen, 2007, p. 111).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan ائمال (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum- hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan ائمال adalah materi dan

manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda (menurut mereka) dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan ائمال dengan suatu materi yang

mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan objek jual beli.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar, yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalannya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang "fasakhtu al-bai'a" artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membenarkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad. Dari pendapat di atas dapat diambil beberapa

faedah, di mana jual beli mempunyai tiga sebutan; sebutan untuk tamlik dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah syira' (membeli) yang merupakan tamalluk (menjadi hak milik) (Suhendi, 2002, p. 25).

Dalam tukar-menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam (Hasan, 2003, p. 115). Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata

cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, di antaranya:

1. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Quran* mengemukakan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang

nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan social (Sabiq, 2000, p. 383).

Surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

A. Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi me- nyatakan bahwa: Memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.

2. Al-Hadits

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya:

“Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan

manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”

Hadis Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika dalam mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta risiko seperti hanya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.

Dalam Hadis Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban. Rasulullah Saw. menyatakan “Berkata Abbas Ibn Walid ad Damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari Daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudri berkata Rasulullah Saw. bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan.

Sebuah Hadits yang telah ditakhrij oleh An-Nasa'i menyatakan: "Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Ibrahim dari Ayub dari Amr bin Syu'aib dia berkata: saya menerima hadis dari ayahku dari kakeknya dan Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak halal pinjaman, jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, dan keuntungan yang tidak dijamin dan menjual sesuatu yang tidak ada." (HR.Tirmidzi) (Tirmidzi, 1994, p. 17).

3. Ijma'

Dalam ijma yang dikutip oleh Sayyid Sabiq rahimahullah dikatakan: "Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini" (Sabiq, 1983, p. 99), dengan demikian syara' menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat bahwa

hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini disebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah (Ghazali, et al., 2010, p. 70).

Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

bisa menjadi wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak utang dan melebihi harta miliknya); Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya, menjual minuman keras,

narkoba dan lain- lain. Sunah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu (Djamali, 1997, p. 158).

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan (Sabiq, 1983, p. 46).

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak, seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka

boleh hukumnya sebab pengecualiannya dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan istisna' (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

C. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, dan saling memberi. Kemudian redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan (Muslich, 2010, p. 27).

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (aqidain), yang diadakan (ma'qud alaih), dan shighat (lafal).

1. Ijab dan Qabul (Akad/Sighat)

Menurut Bahasa akad merupakan ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya (Zuhaily, 2006).

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad (Muslich, 2010, p. 180). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul (kabul) adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.”

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).

- 2) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncullah kaidah “isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah” (Suhendi, 2002, p. 49).
- 3) Dengan cara ta’ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- 4) Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida’ (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

Akad terjadi karena adanya ijab dan kabul. Apabila ijab sudah diucapkan, tetapi kabul belum keluar, maka ijab sudah disambut dengan kabul dalam proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

- 1) Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh fukaha Madinah dari kalangan tabi'in, akad langsung mengikat begitu ijab dan kabul selesai dinyatakan. Hal tersebut disebabkan akad jual beli merupakan akad mu'awadhah, yang langsung mengikat setelah kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan ijab dan kabulnya, tanpa memerlukan khiyar majlis. Artinya, apabila penjual sudah menyatakan ijab dan pembeli sudah menyatakan kabul, maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada khiyar majlis setelah terjadinya ijab dan kabul. Khiyar majlis bisa dilakukan sebelum terjadinya ijab dan kabul. Masing-masing pihak pada saat itu diperbolehkan memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya (Muslich, 2010, p. 184).

2) Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya ijab dan kabul, maka akad menjadi jaiz (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di majelis akad. Masing-masing pihak boleh melakukan khiyar (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada 'urf atau adat kebiasaan, yaitu keduanya berpisah dari tempat di mana keduanya melakukan transaksi jual beli. Perpisahan yang dimaksud di sini adalah perpisahan secara fisik (badan). Hal inilah yang dimaksud dengan khiyar majlis (Zuhaily, 2006, p. 352).

2. Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah 'aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus

orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara terperinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli (Muslich, 2010, p. 186).

3. Ma'qud 'Alaih (Objek Jual Beli)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman).

D. Syarat-Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli (Syarifudin, 2001, p. 196). Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut.

1. Aqad (Ijab Qabul/Sighat)

Aqad dalam jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut (Sabiq, 1983, p. 49):

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 3) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain. Misalnya, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- 4) Tidak dibatasi waktu. Misalnya, “barang ini aku jual padamu satu bulan saja.”
- 5) Ada kesepakatan ijab dan kabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual: “Aku telah beli,” dan perkataan pembeli: “Aku telah terima,” atau masa sekarang (mudhori’) jika yang diinginkan pada waktu itu.

2. Aqidain

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- 1) Berakal sehat, yang dimaksud dengan berakal sehat adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nisa: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”

2) Tidak dipaksa, dalam artian dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa. Hal ini berdasarkan Hadis nabi Muhammad SAW: “Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah).

3) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 5 tersebut di atas.

3. Ma'qud 'Alalih (Objek)

Barang yang di-jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

“Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)”.

Dalam hadis di atas menurut Syafi'iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat

digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya (Suhendi, 2002, p. 72).

- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.

- 5) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar

menukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid (Masduki, 1987, p. 5).

Sedangkan Nilai tukar pengganti barang harus memenuhi tiga syarat, yakni bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).

E. Macam-Macam Jual Beli Terlarang

Meskipun pada dasarnya memiliki hukum mubah, dalam jual beli terdapat pula larangannya. Berikut adalah macam-macam jual beli yang terlarang (Syarifudin, 2001, pp. 201-209):

1. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
2. Jual beli mulaqih (المالقيح) adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
3. Jual beli mudhamin (المضامينه) adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

4. Jual beli muhaqolah (المحاقلت) adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli munabadzah (المنابذة) adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli mukhabarah (المخابرة) adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli tsunaya (الثنيا) adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli ‘asb al-fahl (الفحل عسب) adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli mulamasah (المالمست) adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya

menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.

10. Jual beli munabadzah (المنابذة) adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli
11. Jual beli ‘urban (العربن) adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
12. Jual beli talqi rukban (الركبان) adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa (لباد باع حاضر) adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang

desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

14. Jual beli musharrah (المصرة) adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli shubrah (الصبرة) adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli najasy (النجش) Jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

F. Khiyar dalam Jual Beli

Bisnis dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan khiyar. Khiar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan (Sabiq, 1983). Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya

memilih apakah jual itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal (Suhendi, 2002, p. 83). Adapun dasar hukum khiyar di jelaskan pada hadits sebagai berikut:

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rosulullah SAW bersabda: masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli dianatara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar”.

Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

Pertama, Khiyar Majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya saat transaksi masih berlangsung ditempat transaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad (Sabiq, 1983, p. 101). Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Rosulullah SAW pernah bersabda: penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berfikir sebelum berpisah mengenai jadi atau tidaknya jual beli”

Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka khiyar yang lain masih berlaku dan khiyar terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia (Sabiq, 1983).

Kedua, Khiyar Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli (Suhendi, 2002, p. 84).

Sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut:

- a) adanya pembatalan akad
- b) melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati/ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar adalah tiga hari, sedangkan

menurut Imam Malik jangka waktu khiyar adalah sesuai dengan kebutuhan.

- c) terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang.
- d) terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad.
- e) wafatnya Shohibul khiyar, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul khiyar telah wafat.

Ketiga, Khiar Aib, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda – benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata samapai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. Khiyar Aib (cacat) yaitu apabila barang

yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual (Rasjid, 1976, p. 277). Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. Khiyar aib ini didasarkan pada hadits Uqbah Ibn Amir, r.a:

“Dari Uqbah Ibn Amr berkata : saya mendengar Rosulullah SAW bersabda : seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya”

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Aib (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
- b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung

penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya.

- c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur.

Khiyar aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara tarakhi (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). Sedang menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktunya berlaku secara faura (seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyar secepat mungkin, jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar gugur dan akad dianggap telah lazim / pasti).

Hak khiyar aib ini gugur apabila: Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut; Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad; Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli dan; Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

BAB VII

JUAL BELI MURABAHAH, SALAM DAN ISTISHNA'

A. JUAL BELI MURABAHAH

a. Pengertian Jual Beli Murabahah

Secara bahasa murabahah berasal dari kata “ar-ribhu” yang berarti النَّمَاء (an-namaa’) yang berarti tumbuh dan berkembang. Atau murabahah juga berarti “al-irbaah” karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya (al-Mandzur, 2005, p. 3765). Sedangkan secara istilah, bai’ul murabahah (murabahah) adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan (Zuhaily, 2006). Definisi ini sesuai dengan yang disepakati oleh para ahli fikih, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda (al-Jazeri, 2005, p. 198).

Ungkapan yang sering digunakan dalam transaksi murabahah adalah:

1. bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan harga beli saya
atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian”

2. bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan biaya-biaya yang telah saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian”, 3) bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan ra’sul maal (harga pokok) disertai dengan keuntungan sekian.”

Para ulama berbeda pendapat tentang lafaz ketiga ini, apakah ia sama dengan ungkapan yang pertama atau kedua? Menurut As-Shawy, ungkapan tersebut tergantung pada al-‘urf (kebiasaan suatu tempat), bila kebiasaan dalam perdagangan di tempat itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harga pokok adalah harga beli saja dan tidak termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut maka ungkapan ketiga ini masuk kategori ungkapan yang pertama. Adapun bila kebiasaan menunjukkan bahwa harga pokok adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya maka ia masuk kategori ungkapan yang kedua (al-Jazeri, 2005, pp. 198-200).

Gambaran transaksi jual beli murabahah ini sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Malikiyah, adalah jual beli di mana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara sekaligus dengan mengatakan, “Saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan Anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu dinar atau dua dinar.” Atau merincinya dengan mengatakan, “Anda berikan keuntungan sebesar satu dirham per satu dinar-nya. Atau bisa juga ditentukan dengan ukuran tertentu maupun dengan menggunakan persentase.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan mengatakan, pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan. Menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.

Di samping jual beli murabahah, dalam fiqh al-muamalah ada empat jenis jual beli lainnya yaitu: pertama jual beli al-musawamah (bai'u al musawamah), yaitu menjual dengan harga berapapun tanpa melihat kepada harga pokok atau harga perolehan saat pembelian awal. Jual beli inilah yang biasa dilakukan. Kedua, jual beli at-tauliyah (bai'u at tauliyah), yaitu menjual dengan harga pokok atau harga perolehan tanpa tambahan keuntungan. Ketiga, jual beli isytiraak (bai'u al isytiraak), sama dengan jual beli at-tauliyah, perbedaannya adalah menjual sebagian objek jual beli dengan sebagian harga. Keempat, jual beli al-wadhi'ah (bai'u al wadhi'ah) yaitu menjual sama dengan harga pokok atau harga perolehan, dengan mengurangi atau memberikan potongan harga (Zuhaily, 2006).

b. Dasar Hukum Jual Beli Murabahah

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

Dasar Hukum Jual beli Murabahah adalah *pertama*, al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah dalam QS. al Baqarah: 275:

“..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa: 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Kedua, as-Sunnah. Sebagaimana sabda Rasul Saw: “Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.” Demikian juga, hadis dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

”Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur gandum dengan

tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.”

Ketika Nabi Muhammad akan hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor Keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, “Jual kepada saya salah satunya”. Abu Bakar menjawab, “Salah satunya jadi milik Anda tanpa ada kompensasi apa pun. Rasulullah bersabda, “Kalau tanpa ada harga saya tidak mau.”

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli murabahah ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.

Ketiga, al-ijma. Transaksi ini sudah dipraktikkan di berbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Itu berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah fikih menyatakan: “Pada

dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

c. Harga Pokok dan Pembebanan Biaya

Pembebanan biaya pada pembiayaan murabahah, yang selanjutnya akan memengaruhi penetapan harga pokok (replacement cost) dan harga jual. Sebagaimana dikutip oleh Karim, bahwa para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Ulama Mazhab Maliki, misalnya membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biayabiaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual (ath-Thohaar, 1414 H, p. 307).

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan langsung kepada pihak ketiga,
- 2) Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna,

- 3) Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkan,
- 4) Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

d. Jenis-jenis Murabahah

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli murabahah. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah yang diterapkan Bank Bukopin Syariah terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya:

- 1) Murabahah modal kerja, yang ditujukan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan murabahah untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.
- 2) Murabahah investasi, adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
- 3) Murabahah konsumsi, adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah dan mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang

digunakan biasanya berwujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

Secara sederhana, konsep murabahah diartikan sebagai suatu bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Di dalam al-Qur'an, pembahasan secara langsung mengenai murabahah tidaklah ada meski terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kajian yang terkait dengannya seperti pembahasan mengenai jualbeli ataupun permasalahan keuntungan dan kerugian dalam suatu perdagangan. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah Saw, tidak ada satupun hadis yang membahas atau memiliki rujukan langsung mengenai permasalahan murabahah ini.

Para ulama generasi awal seperti Imam Maliki dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah boleh hukumnya, walaupun mereka tidak dapat memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun. Imam Maliki, misalnya membenarkan

keabsahan pendapatnya hanya dengan merujuk pada adanya praktik penduduk mengenai transaksi ini:

“Terdapat kesepakatan dari ahli Madinah mengenai keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakat.”

Sedangkan Imam Syafi’i dalam kitabnya al-‘Umm mengatakan bahwa:

“Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata belikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelikannya maka jual beli ini adalah sah hukumnya.”

Demikian juga jika ia berkata: “Belilah untukku barang tersebut”. Lalu ia mensifatkan jenis barangnya atau barang jenis apa saja yang kamu sukai dan saya akan memberikan keuntungan kepadamu’, semua ini sama. Diperbolehkan pada yang pertama dan dalam semua yang diberikan ada

hak pilih (khiyaar). Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila menyatakan: “Belilah dan aku akan membelinya darimu dengan kontan atau tempo.” Jual beli pertama diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli yang kedua. Apabila keduanya memperbarui (akadnya) maka boleh dan bila berjual beli dengan itu dengan ketentuan adanya keduanya mengikat diri (dalam jual beli tersebut) maka ia termasuk dalam dua hal (al-Syafi'i, 2005, p. 137).

Seorang ulama pengikut Mazhab Hanafi menganggap bahwa murabahah ini adalah sah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini. Begitu juga dengan Imam Nawawi seorang ulama pengikut mazhab Syafi'I menyatakan kebolehan tanpa ada penolakan sedikitpun (al-Nawawi, 2005, p. 69).

B. JUAL BELI SALAM

a. Pengertian Jual Beli Salam

As-salam (السالم) dalam istilah fikih disebut juga as-salaf. Secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata as-salam biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata as-salaf biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari (Hasan, 2003, p. 143). Selain definisi tersebut, terdapat beberapa definisi lain mengenai salam yang berkembang di kalangan fukaha, antara lain:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, as-salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan

dengan pembayaran segera atau disegerakan (Sabiq, 1983).

- 2) Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan jual beli salam adalah Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad (Zuhaily, 2006).
- 3) Malikiyah mendefinisikan jual beli salam adalah Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Dari berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar,

ditimbang, maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas, dan kuantitas. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian (Hasan, 2003, p. 144).

b. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Akad salam ditetapkan kebolehanannya di dalam AlQuran, As-Sunnah dan juga ijma'.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Sedangkan dalam as-Sunnah an-Nabawiyah, Rasulullah bersabda:

“Ibnu Abbas RA berkata bahwa ketika Nabi SAW baru tiba di Madinah, orang-orang madinah biasa melakukan akad salam pada kurma untk satu dan dua tahun. Maka Nabi SAW bersabda,"Siapa yang melakukan akad salam pada kurma, maka lakukan dengan timbangan yang ditentukan dan dalam jangka waktu yang ditentukan”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Secara umum memang ada larangan jual-beli ketika barangnya belum ada, seperti yang disebutkan dalam hadits “Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki”. (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud)

Namun akad salam merupakan pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebut di dalam hadits di atas.

Ibnu Al-Munzir menyebutkan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad salam itu merupakan akad yang dibolehkan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Rukun Jual beli salm ada tiga, yaitu:

1. Sighat

Shighat itu adalah ijab dan qabul, dimana penjual mengicpakan lafadz ijab kepada pembeli, seperti aslamtuka (aku jual secara salam) atau aslaftuka (aku jual secara salaf), atau dengan kata-kata lain yang menjadi musytaq dari keduanya. Misalnya lafadz: A'thaituka salaman (aku serahkan kepadamu secara salam).

Sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak yang membeli secara salam, seperti ucapan: qabiltu (saya terima), atau radhitu (saya rela), atau sejenisnya yang punya makna persetujuan.

2. Para pihak

Yang dimaksud dengan kedua-belah pihak adalah keberadaan penjual dan pembeli yang melakukan akad salam. Penjual sering disebut dengan musallim (مسلم), sedangkan pembeli sering disebut Musallam ilaihi (إليه مسلم). Tanpa keberadaan keduanya, maka salah satu rukun salam tidak terpenuhi, sehingga akad itu menjadi tidak sah.

Pada masing-masing harus terdapat syarat, yaitu syarat ahliyah atau syarat wilayah. Syarat ahliyah maksudnya mereka masing-masing itu adalah pemilik orang yang beragama Islam, aqil, baligh, rasyid. Rasyid sering diartikan sebagai orang yang tidak gila, bodoh, budak, idiot, mabuk, ayun, dipaksa dan seterusnya (Zuhaili, 2006).

Sedangkan syarat wilayah, maksudnya masing-masing menjadi wali yang mewakili pemilik aslinya dari uang atau barang, dengan penunjukan yang sah dan berkekuatan hukum sama.

3. Objek (uang dan barang)

Uang sering disebut juga dengan ra'sul maal (رأس المال), sedangkan barang disebut dengan Musallam fiihi (مسلم فيه). Akad salam memastikan adanya harta yang dipertukarkan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjual-belikan.

d. Berakhirnya Jual Beli Salam

1. Objek tidak lagi tersedia pada waktu yang disepakati.
2. Adanya kecacatan pada barang yang dikirim.
3. Adanya perubahan terhadap kualitas barang pesanan.
4. Kualitas barang yang dikirimkan tidak sesuai ijab qabul, namun pembeli menerima.
5. Pelanggan telah menerima barang yang dipesan

C. JUAL BELI ISTISHNA'

a. Pengertian Jual Beli Istishna'

Lafal Istishna' berasal dari kata shana'ah yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi Istishna'. Secara etimologi Istishna' artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem Istishna' adalah

sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini di mana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada (Huda, 2010, p. 52).

Menurut ulama fikih *istishna'* sama dengan salam dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika salam pembayarannya dilakukan di awal sekaligus, sedangkan *Istishna'* bisa dibayar di awal, angsuran, dan bisa juga di akhir (Huda, 2010).

Menurut Wahbah Zuhaili *Istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut (Muslich, 2010, p. 253).

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, *Istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan (Sabiq, 2009, p. 69).

Istishna' secara etimologi adalah masdar dari sishna a'asy- sya'i, artinya meminta membuatkan sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu, sedang- kan secara terminologi Istishna' adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu (Mardani, 2012, p. 124).

Dalam buku Fikih Muamalah disebutkan, jual beli istishna' adalah jual beli antara pemesan (mustashni') dengan penerima pesanan (shani') atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu'), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Djuwaini, 2008, p. 136). Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi

syariah, Istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual (Mardani, 2012).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli Istishna' adalah akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni'* sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu'* atau barang yang dipesan (dibuat) (Muslich, 2010, p. 253). Akad Istishna' adalah akad yang menyerupai akad *as-salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.

Hanya saja ada beberapa perbedaan dengan *as-salam* karena:

1. Dalam Istishna' harga atau alat pembayaran tidak harus dibayar di muka seperti pada akad as-salam.
2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan.
3. Barang yang dibuat tidak harus ada di pasar

Dalam redaksi lain, as-salam berlaku untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapun Istishna' khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam as-salam juga disyaratkan membayar di muka, sedangkan Istishna' tidak disyaratkan demikian. Sebagai bentuk jual beli, Istishna' mirip dengan as- salam. Namun, ada beberapa perbedaan, di antaranya sebagai berikut.

1. Objek as-salam selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek Istishna' bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
2. Harga dalam akad as-salam harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam Istishna' tidak harus dibayar penuh di muka

melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.

3. Akad as-salam tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam Istishna' akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad as-salam, namun dalam akad Istishna' tidak merupakan keharusan.

b. Dasar Hukum Jual Beli Istishna'

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli salam juga berlaku pada jual beli Istishna'. Meskipun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan jual beli Istishna' dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, jual beli Istishna' termasuk akad yang dilarang. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak jual penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual

beli Istishna' atas dasar Istihsan karena alasan berikut ini (Antonio, 2008):

1. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli Istishna' secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan Istishna' sebagai kasus Ijma' atau consensus umum (Huda, 2010, p. 53)
2. Jual beli Istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah
3. Keberadaan jual beli Istishna' berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka (Antonio, 2008)
4. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama.

Dalam buku fikih muamalah oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut

Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad Istishna' dibolehkan atas dasar akad as-salam dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada salam juga berlaku untuk Istishna'. Di antara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad, seperti halnya akad salam, menurut Syafi'iyah Istishna' itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai (Muslich, 2010, p. 254).

Sebagian fukaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli Istishna' adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut (Antonio, 2008, p. 254).

Dalil yang memperbolehkan Istishna' adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 285.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dari ayat di atas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli Istishna' bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini karena jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual

beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt. surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan

yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara’ (Binjai, 2006, p. 258).

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.’”(H.R. Ibnu Majah)

Landasan Ijma’, Menurut mazhab Hanafi, jual beli Istishna’ termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma’dum (jual beli yang masih belum ada). Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam Istishna’ pokok kontrak itu belum ada atau

tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak Istishna' atas dasar Istihsan (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut.

1. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli Istishna' secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli Istishna'.
2. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah ijma').
3. Keberadaan jual beli Istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.
4. Jual beli Istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al- Quran dan As-Sunnah (Antonio, 2008, p. 114).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Istishna'

Rukun jual beli Istishna' antara lain:

1. Pelaku akad, yaitu mustashni' (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan shani' (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang (mashnu') dengan spesifikasinya dan harganya.
3. Shighat yaitu ijab dan qabul (Ascarya, 2007, p. 97).

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi Istishna' meliputi (Yahya, et al., 2009, p. 254):

1. Transaktor, yakni pembeli (mustashni') dan penjual (shani') Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balig dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari

walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

2. Objek akad meliputi barang dan harga barang Istishna' Hukum objek akad transaksi jual beli Istishna' meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang Istishna' DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:
 - 1) Harus jelas spesifikasinya.
 - 2) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.

- 4) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
 - 6) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
 - 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
3. Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli Istishna' kedua belah pihak. Ijab dan kabul Istishna' merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelepasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk

penjual barang Istishna' dan pihak pembeli barang Istishna'. Dan pada dasarnya Istishna' tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- 2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Sedangkan syarat jual beli Istishna' menurut pasal 104 s.d. pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut (Mardani, 2012, pp. 125-126):

1. Jual beli Istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. Jual beli Istishna' dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
3. Dalam jual beli Istishna' identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan.

4. Pembayaran dalam jual beli Istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satu pun tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
6. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkan- kannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antarmanusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.

3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad as-salam, menurut pandangan Abu Hanifah

d. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli Istishna' waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad Istishna', pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya (Yahya, et al., 2009).

Hukum objek akad transaksi jual beli Istishna' meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang Istishna' DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus jelas spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
7. Memerlukan proses pembuatan setelah akan disepakati.²⁵⁷
8. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal
9. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan

Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli Istishna' adalah sebagai berikut:

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat
- b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang

Ketentuan lain dalam jual beli Istishna' sebagai berikut:

- a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b) Semua ketentuan dalam jual beli as-salam yang tidak disebut di atas berlaku pula pada jual beli Istishna'.
- c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah

BAB VIII

HUKUM RIBA

A. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rabâ (رَبًّا) yarbû (رَبُّوْ) rabwan (رَبُّوْ), yang berarti az- ziyâdah (تَزْيَادُ) (tambahan) atau al-fadl (kelebihan) (Munawwir, 1984, p. 504), berkembang (an- numuww), meningkat (al-irfâ‘) dan membesar (al-‘uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Dalam hal ini, Muhammad ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkâm al-Qur’ân mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu ‘iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah. Senada dengan pendapat Imam Sarakhi dalam kitab al-Mabsûl menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ‘iwad yang dibenarkan syariat atas

penambahan tersebut. Sementara Badr al-Din al-Yani dalam kitab ‘Umdat al- Qân mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunah mengatakan bahwa yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut ibn Hajar ‘Asqalani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang, sedangkan menurut Mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran barang yang sama (Sudarsono, 2004, p. 10).

Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, yang disusun oleh tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah: ar-ribâ atau ar-rimâ makna asalnya adalah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara’, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun

berjumlah banyak, seperti yang disyaratkan dalam Al-Quran.

Tidak hanya orang Islam saja yang mengharamkan riba, tetapi semua agama telah mencela riba, sampai orang Yahudi pun mengharamkannya antarmereka. Orang Yahudi membolehkannya dalam hubungan bisnis mereka dengan bangsa selain Yahudi, sebagaimana terekam dalam pernyataan mereka (Qardhawi, 1997, p. 310).

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّ

“.. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi...”

Adapun agama Kristen (Nasrani) telah mengharamkannya secara tegas dalam kitab-kitabnya yang asli. Demikian pula para pembuat Undang-Undang dan Filsuf terdahulu seperti “Solon” perancang Undang-Undang lama dan “Plato” (Qardhawi, 1997, p. 310). Di dalam ajaran Yahudi pelarangan riba terdapat dalam kitab (Eksodus 22: 25, Deuteronomi 23: 19, Leviticus 35: 7, Lukas 6: 35), ajaran Kristen (Lukas 6: 34-35, pandangan pendeta awal/abad I-XII, pandangan

sarjana Kristen/abad XII-XV, pandangan reformis Kristen/abad XVI-1836), maupun ajaran Yunani seperti yang disampaikan Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) (Ascarya, 2007, p. 14).

Kemudian, Menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, M.A. Diharam- kannya riba karena 2 hal, yakni pertama, adanya kezaliman; kedua adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya garar, ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi. Oleh karena itu, tidak diharamkan selama tidak bertentangan dengan 2 hal di atas (Syafei, 2001, p. 276).

M. Quraish Shihab menegaskan keharaman riba, sebagaimana dikemukakan Al-Quran adalah tidak terlepas dari tiga tinjauan, yaitu (a) *ad'âfan-mudo-a'afah*, (b) *mâ baqiya min ar-ribâ*, dan (c) *falakum ru'ûsu amwâlikum, lâ taz-limûna wa lâ tuz-lamûn* (Shihab, 1995, p. 261). Dan bila dibawa ke dalam kajian fikih, maka 'illat hukum keharaman riba, adalah berlipat ganda dan unsur aniaya dalam penetapan kelebihan pengembalian utang tersebut.

Begitu juga menurut Muhammad Abduh yang dikutip oleh Bukhari Alma, bahwa tidak semua di atas

modal pokok diharamkan. Dengan alasan asalkan masyarakat menghendaki dan tidak mengabaikan rasa keadilan, rasa persaudaraan, bersifat menolong, dan tidak memberatkan yang berutang (Alma, 1993, p. 122).

B. Macam-macam Riba

Pendapat ulama fikih, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sura'i Abdul Hadi (1993) riba dibagi menjadi dua macam, yaitu ribâ fadl dan riba an-nasî'ah:

a. Riba Fadl

Ribâ fadl adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fikih dengan "kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara', yang dimaksud dengan ukuran syara' adalah timbangan atau ukuran tertentu. Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram. Kelebihan $\frac{1}{4}$ kg tersebut disebut ribâ fadl. Jual beli semacam ini disebut dengan barter.

Larangan ribâ al-fadl dengan demikian dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi

melalui tukar-menukar barang yang tidak adil serta menutup semua pintu belakang bagi riba, karena dalam syariat Islam segala sesuatu yang menjadi sarana bagi terjadinya pelanggaran juga termasuk pelanggaran itu sendiri. Nabi Saw. menyamakan riba dengan menipu orang bodoh agar membeli barangnya dan menerangkan sistem ijon secara sia-sia dengan bantuan agen. Hal ini mengandung arti bahwa tambahan uang yang diperoleh dengan cara eksploitasi dan penipuan seperti itu tidak lain kecuali riba al-fadl.

b. Riba Nasiah

Adapun riba an-nasî-ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu tempo telah tiba ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktu bisa diperpanjang dan utangnya pun bertambah. Sehubungan dengan dua macam jenis riba tersebut, para ulama fikih berbeda pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi dalam salah satu riwayat imam

Ahmad bin Hanbal, ribâ fadl ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk ribâ fadl.

Menurut M. Umer Chapra, istilah nasîh berasal dari akar kata nasa-a yang artinya menunda, menangguhkan atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam dengan imbalan berupa tambahan atau premium. Mengenai ribâ al-fadl menurut M. Umer Chapra diharamkan untuk menghilangkan eksploitasi melalui pertukaran yang “tidak adil” dan menutup semua pintu bagi riba. Khalifah Umar bin Khattab bahkan mengingatkan: “bukan saja jauhkan riba, tetapi juga jauhkan riba (yang diragukan atau yang dicurigai)

C. Riba dalam al-Qur'an dan Hadits

a. Tahap Pengharaman Riba dalam al-Qur'an

1. Ar-Rum ayat 39

Menurut para mufasir, ayat yang pertama diturunkan adalah surah Ar-Rûm ayat 39 yang diturunkan di Makkah. Pada saat itu Makkah

merupakan kota perdagangan yang maju. Para pedagang tidak saja aktif dalam jual beli barang, ekspor-impor dan ekspedisi melainkan juga terlibat dalam pinjam-meminjam yang sifatnya spekulasi. Mereka melakukan hal ini karena tidak ingin uang mereka menganggur tanpa menghasilkan sambil menunggu keberangkatan atau kedatangan rombongan yang mengangkut barang mereka. Kondisi inilah yang mengantarkan asbab alnuzul Q.S. Ar-Rûm ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِندَ
اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Pada ayat tersebut terlihat bahwa Allah Swt. belum mengharamkan riba secara tegas. Tetapi hanya memberikan penjelasan bahwa Allah Swt. membenci orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, dengan harapan untuk mendapatkan imbalan (kelebihan).¹⁰⁵ Menurut as-Sabuni, ayat ini hanya menunjukkan isyarat akan kemurkaan Allah terhadap riba itu. Riba itu tidak ada pahalanya di sisi Allah Swt. Jadi, hanya berupa peringatan agar berhenti dari perbuatan riba (mau'idah salbiyah) (As-Sabuni, 2001, p. 306).

Pada tahap ini, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah Swt.

2. Surat an-Nisa' 160-161

Surah An-Nisâ' 160-161 di mana ayat ini turun di Madinah dan merupakan pelajaran yang dikisahkan Allah Swt. kepada kita tentang perilaku Yahudi yang dilarang melakukan riba,

namun justru memakannya, kemudian Allah melaknatnya. Jadi, larangan ini masih juga bersifat isyarat sebagaimana tahap pertama.

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا
عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (160) dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih (161).”

Pada tahap ini, Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Swt. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

3. Surat Ali Imran 130

Ayat ini juga turun di Madinah dan pelarangannya sudah mulai tegas. Tetapi larangan di sini baru bersifat juz'i (parsial) belum bersifat kully (komprehensif). Karena larangan di sini adalah satu macam dari riba yang ada, yakni riba fahsy. Riba fahsy adalah riba paling keji, yaitu suatu bentuk riba yang paling jahat, di mana utang itu bisa berlipat ganda (ad'afan mudha'afah) dan bersifat eksploitatif yang diperbuat oleh seseorang yang mengutangnya itu yang justru dia utang adalah karena butuh dan terpaksa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا

اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda 1 dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Pada tahap ketiga ini, riba diharamkan dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa

pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi telah dipraktikkan pada masa ayat ini turun, yaitu pada tahun ke-3 H. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba, tetapi merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

4. Surat al-Baqarah ayat 275-279

Dengan turunnya ayat ini, khususnya ayat 278, menurut jumhur ulama, menjadi dasar pengharaman semua bentuk riba. Baik sedikit, maupun banyak. Pengharaman di sini sama dengan pengharaman minum khamr yang pada akhirnya dilarang secara tegas dan jelas. Ayat-ayat tersebut turun pada masa akhir misi Rasulullah Saw. Pada ayat sebelumnya (275-277) dinyatakan bahwa antara al-bai' (perniagaan) dan al-ribâ (interest) adalah dua hal yang berbeda. Bai' dihalalkan sedangkan riba merupakan suatu aktivitas yang dilarang. Ayat tersebut juga menawarkan pemutihan atas riba yang dilakukan pada masa lalu dengan syarat tidak dilakukan

pasca larangan ini. Bagi mereka yang tetap melakukan riba, maka Allah Swt. akan memusnahkannya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَأْتِيهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ
تُبْتِمْ فَلََكُمْ رُعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (276). Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati (277). Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (278). Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (279).”

Pada tahap terakhir ini, Allah Swt. dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Larangan tersebut dilatarbelakangi suatu peristiwa atas asbâb al-nuzûlnya ayat yang dinyatakan: “dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat 278-279 (Q.S. Al-Baqarah) ini berkenaan dengan pengaduan bani Mughirah kepada Gubernur Mekah setelah fath makkah, yaitu 'Attab bin as-Yad tentang utang-utangnya yang ber-riba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada banu 'Amr bin 'Auf dari suku Tsaqif di mana Gubernur Attab mengirim surah kepada Rasulullah dan akhirnya Rasulullah Saw. menjawab sesuai dengan ayat 278-279.”

b. Riba dalam Hadits

Pelarangan Riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran melainkan juga Al-Hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran, pelarangan riba dalam hadis lebih terperinci.

Menurut Abdullah Saeed riba yang diharamkan adalah riba nasî'ah, sedangkan dalam bentuk aktivitas transaksi jual beli (fadl) sebagaimana yang dikatakan Rasyid Ridha yang dikutip Abdullah Saeed bahwa larangan jual beli terhadap dua jenis mata uang (emas dan perak) dan bahkan makanan pokok, kecuali kalau berdasarkan transaksi kontan yang tetap terjaga nilai tukarnya maka ini tidak merupakan riba yang diharamkan di dalam Al- Quran juga tidak termasuk riba dalam transaksi jual beli.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah Saw. masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. Dalam salah satu Riwayat:

“Jabir Radliyallaahu‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: “Mereka itu sama.” (Riwayat Muslim)

Penjelasan dari Al-Quran dan hadis inilah yang menjadi penentuan larangan riba bagi umat

Islam, keyakinan akan pelarangannya untuk tidak melakukannya, serta mencari solusi ekonomi yang terhindar dari riba.

D. Dampak Negatif Riba

- a. Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar- individu dan masyarakat serta menumbuhkembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan.
- b. Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik. Mereka tidak akan saling menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat.
- c. Perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut mengakibatkan ishraf (pemborosan).

- d. Riba mengakibatkan harta kaum muslimin berada dalam genggaman musuh dan hal ini salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Karena, mereka telah menitipkan sebagian besar harta mereka kepada bank-bank ribawi yang terletak di berbagai negara kafir. Hal ini akan melunturkan dan menghilangkan sifat ulet dan kerajinan dari kaum muslimin serta membantu kaum kuffar atau pelaku riba dalam melemahkan kaum muslimin dan mengambil manfaat dari harta mereka.

BAB IX

MUSYARAKAH

A. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa kata musyarakah diambil dari kata syirkah yang berarti al-Ihtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha. Secara istilah, musyarakah adalah akad Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

B. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an

Firman Allah surat ash-Shad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”

b. Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

“Allah Swt. berfirman: “Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat (bersekutu) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari syarikat (persekutuan) mereka.” (HR Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim)

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c. Kaidah Fikih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

C. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun Musyarakah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun musyarakah ada dua, yaitu ijab dan kabul yang menentukan adanya musyarakah.³⁴¹ Adapun ulama lainnya menyebutkan bahwa rukun musyarakah ada tiga, yakni:

1. Ada orang yang berserikat.
2. Ada sighat-nya (lafal ijab dan kabul).
3. Ada pokok pekerjaannya

b. Syarat Musyarakah

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang atau dalam bentuk yang lainnya

D. Jenis-jenis Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis yakni musyarakah pemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset atau dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut (Antonio, 2008, p. 91).

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi syirkah ‘inan, syirkah mufawadah, syirkah a’mal, syirkah wujuh, dan syirkah mudarabah. Macam-macam syirkah tersebut pengertiannya adalah sebagai berikut.

- a. Syirkah ‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara

mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis musyarakah ini.

- b. Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- c. Syirkah a'mal adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.
- d. Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dan

ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Oleh karena itu, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

- e. Syirkah mudarabah adalah kontrak kerja sama antara dua orang di mana pihak pertama sebagai sahib al mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

BAB X

MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Secara bahasa mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam Al-Quran kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata ضارب yang diulang sebanyak 58 kali (Huda, 2010, p. 71).

Secara istilah, Mudharabah adalah akad kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung shahibul maal.

Mudharabah dalam perspektif fikih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu

pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Adapun keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan Bersama (Hasan, 2003, p. 169). Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun, apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja (Saeed, 2004, p. 91).

Menurut para fukaha, mudarabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut ulama Hanafiyah, mudarabah adalah memandang tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka, mudarabah adalah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudarabah adalah akad perwalian, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak). Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudarabah adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sementara itu, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudarabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili berpendapat, mudarabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi, mengatakan bahwa yang dimaksud

dengan mudarabah adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka

Dalam istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

B. Dasar Hukum Mudharabah

a. Al-Qur'an

Al-Quran tidak pernah berbicara langsung mengenai mudarabah, meskipun Al-Quran menggunakan kata *dl-r-b*, yang darinya kata mudarabah diambil, sebanyak 58 kali (Saeed, 2004, p. 77). Berikut ayat Al-Quran yang mungkin memiliki kaitan dengan mudarabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh yang menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk suatu dagang atau usaha. Hal ini tampak pada firman Allah Qur'an surat al-Muzammil ayat 20:

وَعَاخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari QS. Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudarabah, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Mudharib berarti berjalan di muka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia Allah.

b. Al-Hadits

1) Hadis Nabawi riwayat Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).

2) Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Hadis lain juga menegaskan diperbolehkannya Mudarabah

“Artinya: “bahwasanya ‘Usman bin ‘Affan memberikan hartanya secara qiradh dan memutar modalnya itu dengan keuntungan yang dibagi di antara mereka.

c. Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudarabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

d. Qiyas

Transaksi mudarabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

e. Kaidah Fikih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad mudarabah, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang.
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Adapun menurut Ulama Hanafiyah, rukun mudarabah hanya ijab (dari pemilik modal) dan kabul (dari pedagang atau pelaksana), dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti mudarabah. Menurut jumhur ulama, rukun mudarabah ada tiga, yaitu:

1. Aqaid, yaitu pemilik modal dan pengelola ('amil/mudharib).
2. Ma'qud 'alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
3. Shighat, yaitu ijab dan kabul.

b. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat mudarabah adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
2. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - a) berbentuk uang;
 - b) jelas jumlahnya;
 - c) tunai;

- d) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola.

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang, tidak bisa dijadikan sebagai modal mudarabah. Namun, apabila modal itu berupa al-wadi'ah (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal mudarabah.

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut mazhab Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.

- 3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya, seperti 60%: 40%, 50%: 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.³¹⁹ Apabila pembagian keuntungan

tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu, mazhab Hanafi menyatakan bahwa mudarabah itu ada dua bentuk, yaitu mudarabah shahihah dan mudarabah faasidah. Jika mudarabah itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di daerah tersebut, sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali), Sementara ulama mazhab maaliki menyatakan bahwa dalam mudarabah faasidah, status pekerja tetap seperti dalam mudarabah shahihah, yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati Bersama.

D. Jenis-jenis Mudharabah dan Sistem Bagi Hasilnya

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah Islam atau lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, lembaga keuangan syariah Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak (Antonio, 2008, p. 137).

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, lembaga keuangan syariah Islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana lembaga keuangan syariah sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan

berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana lembaga keuangan syariah.

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja (pelaksana), akad mudarabah terbagi menjadi dua.

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudarabah mutlaqah adalah kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggrisnya, para ahli ekonomi Islam sering menyebut mudarabah mutlaqah sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). Jika ada syarat-syarat yang ditentukan shahibul maal, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung risiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung shahibul maal (Huda, 2010, p. 77).

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudarabah muqayyadah disebut juga dengan istilah *restricted* mudarabah/*specified* mudarabah

adalah si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudarabah ini disebut Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan tersebut, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul (Huda, 2010, p. 77).

Pada pembiayaan jenis ini, biasanya anggota menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan mudarabah muqay-yadah, pemilik dana menambah syarat di luar syarat kebiasaan kontrak Mudharabah.

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudarabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudarabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat

imbalan atas penyertaan modalnya. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60%: 40%, 50%: 50% dan sebagainya menurut kesepakatan Bersama.

BAB XI

BAGI HASIL DALAM PERTANIAN

A. Muzara'ah

a. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata Zara'a yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua muzara'ah dari kata Tharhu al-zur'ah yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman. Secara istilah muzara'ah adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen (Firman, 2018).

Sedangkan berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengertian muzara'ah ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan.

Dapat disimpulkan muzara'ah adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai

dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap (Ghazaly, 2010, p. 115).

b. Landasan Hukum Muzara'ah

1. Al-Qur'an

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“apakah mereka yang membagi-bagikan Rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar Sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT. memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada alQur'an dan Hadits contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagin hasil dalam pertanian yakni muzara'ah.

2. Al-Hadits

Muzhrah sudah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan juga para sahabat setelah beliau. Itnam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbirlan separuh dari apa yang dihasilkan dari tanah yang digarapkan, baik biji-bijian ataupun buah-buahan.

“dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah pernah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanah beliau kepada

orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka dan Rasulullah memperoleh setengah dari bagian buahnya” (HR Bukhari)

Muhammad bin Baqir bin Ali bin Husain berkata, Tidak ada satu keluarga kaum Muhaiirin di Madinah yang tidak menggarap ladang dengan bagian sepertiga atau seperempat. Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Qasim, rwaah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirrin, semua melakukan zira'ah. (HR Bukhari)

c. Rukun dan Syarat Muzara'ah

1. Rukun Muzara'ah

Adapun rukun muzara'ah yang sah menurut kesepakatan ulama yang memperbolehkannya adalah:

- a) Sighat (ijab dan qabul)
- b) 'Aqidain (orang yang berakad)
- c) Objek akad muzara'ah, yakni tanah yang akan dikelola dan bibit (buah/tanaman),

usaha (pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/tanaman.

2. Syarat Muzara'ah

Sedangkan syarat muzara'ah menurut jumhur ulama' antara lain:

- a) Berhubungan dengan orang yang berakad; harus mumayyiz dan mampu bertindak atas nama hukum. Sedangkan ulama madzhab Hanafiyah berpendapat adanya penambahan syarat berupa bukan orang yang murtad. Karena orang murtad dihukumi mauquf, yaitu tidak terkait hukum. Berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan asy Syaibani dan Abu Yusuf, keduanya tidak memperbolehkan tambahan tersebut dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh orang Islam saja tetapi diperbolehkan pula dilakukan oleh non Islam.
- b) Berhubungan dengan benih yang disediakan pemilik lahan; harus jelas dan dapat ditanam.

- c) Berhubungan dengan tanah yang dikelola: Tanah bisa ditanami untuk dipanen sesuai akad serta cocok pada daerah tersebut; Batas-batas tanah harus jelas; Pemilik tanah tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan tanah.
 - d) Berhubungan dengan hasil panen: Pembagian hasil pengelolaan tanah harus sesuai akad; Hasil panen harus milik orang yang bersepakat/berakad; Pembagian hasil panen sudah diketahui; Tidak boleh ada tambahan.
 - e) Berhubungan dengan waktu kerjasama harus jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
 - f) Berhubungan dengan alat, disarankan untuk disediakan oleh pemilik lahan.
- d. Berakhirnya Akad Muzara'ah
- Secara umum berakhirnya akad muzara'ah disebabkan oleh:
1. Petani penggarap mengundurkan diri, akibat dari kasus ini akad boleh untuk dibatalkan

menurut ulama yang membolehkan muzara'ah. Jika berdasarkan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan maka harus mempekerjakan seorang pengganti untuk mengelola lahan.

2. Petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, akibat dari kasus ini pemilik tanah dapat mempekerjakan seorang pengganti, sedangkan imbalan dari bagi hasil pertanian menjadi haknya.
3. Ada pihak dalam akad yang meninggal dunia, berdasarkan pendapat yang memperbolehkan muzara'ah posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli waris atau walinya.
4. Kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai
5. Waktu kesepakatan akad telah jatuh tempo, namun jika jangka waktu telah berakhir tetapi belum tiba masa panen kerjasama tetap dilaksanakan hingga panen tiba dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.

B. Mukhabarah

a. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah sesuatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan perjanjian keuntungan akan dibagi antar pemilik tanah dengan penggarap sesuai di awal kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap (Ghazali, et al., 2010, p. 117).

Pelaksanaan akad mukhabarah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap sawah dalam sebuah lahan pertanian, dimana pemilik lahan untuk menggarap dengan keterampilannya, dan modal dari penggarap dengan pembagian hasil lahan pada waktu panen sesuai kesepakatan bersama di awal. Namun kenyataanya dalam pelaksanaan akad tidak sesuai dengan akad yang disepakati antara pemilik lahan dengan penggarap sawah.

Beberapa masyarakat tidak memiliki lahan sawah untuk dikelola, akan tetapi mereka mempunyai keterampilan dan keahlian untuk

mengelola lahan sawah. Ada memiliki tanah tetapi tidak sanggup mengelola lahan sawah tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan dari lahan sawah yang tidak sanggup mengelola lahan sawah dengan cara memberikan kepada orang lain yang mempunyai keterampilan untuk mengelola lahan sawah supaya bisa menghindarkan kelentaraan lahan.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum mukhabarah yang mengenai diperbolehkannya melakukan mukhabarah dalam hadis. Mengenai kebolehnya dalam melakukan kerjasama mukhabarah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi:

“Sesungguhnya Thawus ra. bermukhabarah, Umar ra. berkata dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan, mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: Telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau yang berkata,

bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan telah dimaklumi.” (HR. Muslim)

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Dari kisah singkat tersebut, kita mendapatkan apa yang menjadi latar belakang lahirnya hadits di atas. Hadits di atas membahas urusan duniawi, tepatnya adalah mengenai ilmu pertanian dan

perkebunan. Dari kisah tersebut kita juga dapat melihat bahwa apa yang dianjurkan Rasulullah ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana apa yang disarankan Rasulullah ternyata malah berdampak tidak baik pada hasil perkebunan kurma kaum tersebut, tidak seperti hasil yang biasa didapat oleh mereka dengan menggunakan cara yang biasa. Artinya, pendapat Rasulullah dalam masalah ini bisa saja benar atau salah, sehingga tidak ada tuntutan terhadap umatnya untuk mengharuskan mengikuti anjuran tersebut.

Penjelasan yang dipaparkan dalam hadits ini dapat dijadikan acuan bagi umat Muslim dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di atas dapat dijadikan landasan diperbolehkannya kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan.

c. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Kerjasama dalam bentuk Mukhabarah adalah kehendak dan keinginan dua belah pihak, oleh karena itu harus ada di dalam suatu akad atau

perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama. Dalam melaksanakan kerjasama mukhabarah diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya:

1. Rukun Mukhabarah

Berikut akan dijelaskan lebih dahulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:

- 1) 'Aqid, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- 2) Ma'aqud 'alaih, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
- 3) Maudhu' al-'aqd, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad
- 4) Shighat al-'aqd yang terdiri dari ijab dan qabul

2. Syarat Mukhabarah

Melihat rukun-rukun di atas, maka tidak akan lepas dari syarat-syarat yang ditentukan mengenai rukun-rukunnya. Maka syarat-syarat praktik mukhabarah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang bertalian dengan ‘aqidain (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentasenya ketika akad).
 - b) Hasil adalah milik bersama.
 - c) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - d) Tidak diisyaratkan bagi keduanya penambahan yang maklum. Hal yang

berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami dan diketahui batas-batasnya.

4) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah (Suhendi, 2002, pp. 158-159):

a) Waktunya telah ditentukan.

b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat.

c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan

d. Pembagian Hasil dalam Mukhabarah

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan kerjasama untuk mencari keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan

antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah(bumi) tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik (Sabiq, 1983, pp. 158-159).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

1. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
2. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen

dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.

3. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya,, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.

Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya jika disyaratkan bagian Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal empat mud) maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut (Zuhaily, 2006).

e. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Beberapa hal yang menyebabkan mukhabarah , akan berakhir apabila:

1. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad.

2. Atas permintaan salah satu pihak sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi.
3. Jangka waktu yang ditentukan telah habis. Tetapi apabila jangka waktu sudah berakhir sedangkan hasil pertanian belum bisa dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
4. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen.
5. Pihak pekerja jelas-jelas tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa dalam ukuran yang patut (Syarifudin, 2001).

Apabila penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktunya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak dipanen maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada

pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memetik buah dan dibagi dua belah pihak sesuai dengan perjnajian yang telah disepakati.
2. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik.
3. Pembiayaan pohon sampai pantas untuk dipetik atau dipanen.

C. Musaqah

a. Pengertian Musaqah

Kata musaqah (pengairan) adalah bentuk kata mufdhlah (yang maksudnya ada interaksi timbal balik antara dua pihak) dari kata saqyu. Namun bentuk kata mufhhlah ini tidak dimaksudkan sebagaimana mestinya. Dinyatakan dengan sebutan ini karena pohon-pohon penduduk Hijaz lebih membutuhkan penyiraman (saqyu), karena pohon-pohon itu diairi dari sumur-sumur sumber air. Maka dari itu disebut dengan sebutan ini. Menurut syariat,

musaqah adalah penyerahan pohon-pohon kepada orang yang diberi kewenangan untuk mengairi dan merawatnya hingga benar-benar matang buahnya dengan imbalan bagian tertentu dari buahnya. Ini adalah kerjasama pertanian terkait perawatan pohon hingga berbuah dengan status pohon merupakan satu hal, pekerjaan merawat pohon merupakan hal lain, sedangkan buah yang dihasilkan dibagi di antara keduanya dengan prosentasi yang telah disepakati kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya.

Orang yang mengerjakan musaqah disebut musaqi, sedangkan pihak kedua disebut pemilik pohon. Pohon adalah sebutan bagi setiap yang ditanam dan menetap di tanah selama satu tahun lebih, yaitu tanaman yang tidak memiliki waktu tertentu tidak pula batas akhir yang ditetapkan terkait pemotongannya, baik itu tanaman yang berbuah maupun yang tidak berbuah. Musaqah terkait tanaman yang tidak berbuah dilakukan terkait pelepah, kayu bakar, dan sebagainya yang dapat diambil oleh musaqi.

b. Dasar Hukum Musaqah

1. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan bertaqwa, dan janganlah tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”

Dari kandungan ayat di atas menerangkan tentang Allah SWT memerintahkan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan meninggalkan perilaku buruk yang berakibat kemudharatan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Atas dasar kesamaan makhluk ciptaan Allah SWT, seorang muslim yang beriman hendaknya mengamalkan kandungan ayat ini dengan saling membantu apabila ada kesulitan pada orang lain.

2. Al-Hadits

Mushqah ditetapkan berdasarkan Sunnah. Para ulama fikih sepakat terhadap pembolehar musdqah karena diperlukan, kecuali Abu Hanifah yang menurutnya musdqah tidak boleh dilakukan. Mayoritas ulama berhujah terkait pembolehananya dengan dalil-dalil berikut:

- a) Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan ketentuan mereka mendapat sebagian dari buah atau tanaman yang dihasilkan.
- b) Bukhari meriwayatkan bahwa kaum Anshar berkata kepada Rasulullah saw. "Bagilah pohon-pohon korma itu di antara kami dan saudarasausa kamil' "Tidak," jawab beliau. Mereka (kaum Muhajirin) berkata, "Kalian mencukupi keperluan kami, dan kami dapat melibatkan kalian dalam pembagian buahl' Kaum Anshar berkata, "Kami dengar dan kami taat." "Maksudnya, kaum

Anshar ingin melibatkan kaum Muhajirin dalam kerjasama dalam proyek pengelolaan kebun korma. Mereka menawarkan hal itu kepada Rasulullah saw namun beliau enggan. Lalu mereka menawarkan kerjasama berupa keterlibatan kaum Muhajirin dalam pengurusan kebun korma dengan ketentuan mereka mendapatkan bagian dari buahnya. Beliau lantas menerima tawaran mereka.

c. Macam-macam Musaqah

1. Pohon yang ditanam harus kuat akarnya, dapat berbuah, dapat dipanen, dan pohon bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, contohnya anggur dan zaitun.
2. Pohon yang ditanam memiliki akar tetap namun tidak dapat berbuah, contohnya kayu jati, kayu mahoni, dll
3. Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat namun memiliki buah untuk dipanen

4. Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat dan tidak memiliki buah untuk dipanen namun mempunyai bunga yang dapat dimanfaatkan, contohnya bunga melati, mawar, anggrek dan lain lain.
 5. Pohon yang hanya diambil kehijauan dan keindahannya untuk dimanfaatkan sebagai tanaman hias.
- d. Rukun dan syarat Musaqah
1. Rukun Musaqah
Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum mengawali musaqah maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain :
 - a) Ijab qabul atau akad
 - b) Para pihak
 - c) Objek (Lahan perkebunan dan tanaman)
 - d) Bagi hasil
 2. Syarat Musaqah
Syarat-syarat sah atau tidaknya musaqah dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Harus terpenuhi syarat orang yang bekerjasama dalam akad musaqah adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah baligh dan berakal
 - b) Objek dari akad musaqah harus berupa pohon yang dapat berbuah, namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat
 - c) Ketika panen tiba maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian.
- e. Berakhirnya Musaqah
- Musaqah telah dianggap berakhir apabila:
- 1. Waktu perjanjian musaqah berakhir sesuai kesepakatan dalam akad di awal
 - 2. Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal, jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan akad musaqah maka akad ini tetap diperbolehkan.

3. Adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan musaqah.

BAB XII

IJARAH

A. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “alajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah) (Sabiq, 1983).

Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain (Haroen, 2000, p. 228).

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula (Aziz, 2005, p. 377).

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah akad atas suatu

kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upahmengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang (Syafei, 2001, p. 122).

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, alijarah syirkah mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya (Basyir, 1995, p. 24).

Menurut Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas (Karim, 1997, p. 113). Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari suatu benda itu sendiri.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

B. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS al-Baqarah:233, an-Nahl:97, al-Kahfi:30, az-Zukhruf:32, at-Thalaq:6 dan al-Qasas:26 sebagaimana di bawah ini :

﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
أُولَئِكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

Dalam ayat Al-Quran lainnya disebutkan dalam Q.S. An-Nahl :97.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
(QS. an-Nahl: 97)

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sementara itu di dalam Qs-Al-Kahfi: 30 dijelaskan:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.” (Q.S. Al-Kahfi :30)

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya. Selanjutnya dalam QS. az-Zukhruf:32 Allah SWT berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيَّةً ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS az-Zukhruf :32)

Lafadz “Sukhriyyan” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafaz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan ijarah atau upah-mengupah.

b. Al-Hadits

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

“Dari Abdullah bin „Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

Terdapat juga pada Hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”.
(HR.Abd Razaq dari Abu Hurairah)

Dalam hadist riwayat Bukhari:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam, kemudiaan memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR Bukhari)

Dalam hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Sa’d ibn Abi Waqqash, ia berkata:

“Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak”. (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Nasa’i)

Dalam hadist yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dari Sa’d ibn Abi Waqqash, Rasulullah Saw bersabda:

“tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik di banding jika ia memakan dari

jerih payahnya sendiri Sesungguhnya Nabi Daud selalu makan dari hasil keringatnya sendiri.” (HR Bukhori)

c. Berdasarkan Ijma’

Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini (Suhendi, 2002, p. 117). Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash al-Qur’an, Sunnah (hadis) dan ijma’ tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara’.

C. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan meyewakan (Haroen, 2000, p. 230). Sedangkan

menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1) Aqid (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan mustajir.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syarkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah (Sabiq, 1983).

2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah (Suhendi, 2002, p. 116).

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Dewi, 2005, p. 63). Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Ujroh (Upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya (Aziz, 2005, p. 378):

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang (Syafei, 2001, p. 126).

Semua harta benda boleh diadakan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi

ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

- c) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara'. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya'
- e) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isty'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa

mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.

b. Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah (Hasan, 2003, p. 227):

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau took harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

- 5) Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk empat mereka beribadat.

D. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah, Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang (Hasan, 2003, p. 329). Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.

Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara” untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh (Haroen, 2000, p. 236).

E. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama' fiqih.
- c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan afatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita

Negara karena terkait utang yang banyak, maka al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat mebatalkan akad al-ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

BAB XIII

RAHN

A. Pengertian Rahn

Secara etimologis al-rahn berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (rahn) dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runggahan (Syafei, 2001, p. 159).

Akad rahn dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan (Haroen, 2007, p. 251).

Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut (Anshori, 2005, p. 88).

Selain Pengertian rahn yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (rahn) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
- b. Hanafiyah mendefinisikan rahn adalah Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap ha (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
- c. Malikiyah mendefinisikan gadai (rahn) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.
- d. Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (rahn) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang

menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima (Basyir, 1995, p. 50).

- e. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ar-rahn adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang (Antonio, 2008, p. 128).

Berdasarkan pengertian rahn (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat diketahui bahwa rahn (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambi kembali seluruh atau Sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

Sifat rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan (Syafei, 2001, p. 160).

Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

B. Dasar Hukum Rahn

a. Al-Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ

اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِئْتَةٌ ۖ

قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.” (QS. Al-Baqarah: 283)

Para ulama fiqh sepakat bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang

jaminan bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-Marhun (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

b. Al-Hadits

Dalam sebuah HR. Bukhari, Kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa:

“Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW. merahn-kan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka

hubungan antar sesama manusia (Qudamah, t.t, p. 337).

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syaria'h Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian (Hadi, 2003, p. 52).

C. Rukun dan Syarat Rahn

Gadai memiliki empat rukun: rahin, murtahin, marhun dan marhun bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Marhun bih adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada empat, yaitu: „aqid, shighat, marhun, dan marhun bih. Ada beberapa syarat yang terkair dengan gadai

1. Syarat ‘Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh „aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.

2. Syarat Sighat

Menurut Hanafiah, shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai

menyerupai akad jual beli dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad Maliyah (Hadi, 2003, p. 53).

3. Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat merhun adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah

hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.

- c) Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- e) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buahbuahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin

menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.

- h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik Bersama boleh digadaikan (Haroen, 2000, p. 254).

4. Syarat Marhun Bih

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiah, marhun bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Haroen, 2000, p. 254):

- a) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
- b) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak

memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka rahn hukumnya tidak sah.

- c) Hak marhun bih harus jelas (ma‘lum), tidak boleh majhul (samar/tidak jelas)

D. Berakhirnya Rahn

Menurut ketentuan syaratan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati maka si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut (Anshori, 2005, p. 96).

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si

penggadaai, maka si penggadaai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sayid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As-Syafi'i yang memandang dicantumkan klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya:

“Janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagianya dan dia (rahin) berkewajiban membayar gharamahnya” (HR. Asy-Syafi'i, Atsram, dan Ad-Dharuqutni. Ad-Dharuqutni mengatakan sanadnya hasan muttashil. Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan para parawinya tsiqat, Abu Daud hadist ini mursal).

“Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas

keuntungan dan kerugiannya,” (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik)

Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut (Sabiq, 2009):

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. Rahin membayar hutangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoerraoef, 1970. *al-Qur'an dan Ilmu Hukum: a Comparative Study*. Jakarta: Bulan Bintang.

Abdurrahman, M., 1992. *Pengantar dan asas-asas hukum perdata Islam (fiqih muamalah)*. Surabaya: Central Media.

Abidin, I., t.th. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*. Jilid II penyunt. Mesir: Amiriyah.

al-Fairuzzabadi, M. b. Y., 2005. *al-Qamus al-Muhith*. Cet. II penyunt. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

al-Jashshah, A. B., 1405 H. *Ahkam al-Quran*. Jilid 3 penyunt. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.

al-Jazeri, A., 2005. *Fiqh ala Madzahibi al-Arba'ah*. Beirut: Daar al-Fikr.

Alma, B., 1993. *Ajaran Islam dalam Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.

al-Mandzur, I., 2005. *al-Maktabah al-Syamilah*. s.l.:s.n.

al-Nawawi, Y., 2005. *Majmu' ala Syarh al-Muhadzab*. s.l.:Maktabah al-Syamilah.

al-Shan'ani, M. I. I., t.thn. *Subulus Salam jus 3*. s.l.:Maktabah al-Dahlan.

al-Syafi'i, M., 2005. *al-Umm*. s.l.:Maktabah al-Syamilah.

al-Zarqa', M. A., 1968. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*. Beirut: Dar al-Fikr.

Anshori, A. G., 2005. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada.

Antonio, M. S., 2008. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, J., 2014. Substansi Akad dalam Transaksi Syariah. *Jurnal al-Amwal*, 6(1), p. 166.

Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

ash-Shiddieqy, H., 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

As-Sabuni, 2001. *Rawâ'i al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ah_kâm min al-Qur'ân*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

as-Suyuthi, J., 1990. *al-Asybah wa an-Nazhair*. Cet. 1 penyunt. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah.

ath-Thoyaar, A., 1414 H. *al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiiq* Cet. 2. s.l.:Dar al-Wathon.

Aziz, S., 2005. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa.

Basyir, A. A., 1995. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*. Bandung: al-Ma'arif.

Batubara, S., t.thn. Kepemilikan Relative (al-Milkiyah Muqayyadah) Privat dan Publik dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*.

Binjai, A. H. H., 2006. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.

Dewi, G., 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Djamali, A., 1997. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.

Djuwaini, D., 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah* Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firman, M. A., 2018. Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan. *al-Amwal Journal of Islamic Economis Law*, p. 111.

Ghazali, A. R., Ihsan, G. & Shidiq, S., 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Ghazaly, A. R., 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Hadi, M. S., 2003. *Pegadaian Syariah*. 1 penyunt. Jakarta: Salemba Diniyah.

Haroen, N., 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Haroen, N., 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama.

Hasan, M. A., 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hatta, S. G. M., 1999. *Beli Sewa sebagai Perjanjian tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Huda, N., 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Husain, I. A. b., t.thn. *Fathu al-Qorib al-Mujib*. Surabaya: al-Hidayah.

Jawwad, M. A. a.-., 1391 H. *Milkiyyah al-Aradi fi al-Islam: Tahdid al-Milkiyyah wa al-Ta'mim*. s.l.:Qira'ah al-Taba'ah al-'Alamiyyah.

Jayadi, A., 2011. *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Karim, A. W. A., 2015. *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karim, H., 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Manzur, I., 1414 H. *Lisan al-'arab*. Jilid 3 penyunt. Beirut: Dar Shadir.

Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Masduki, N., 1987. *Fiqh Mu'amalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.

Mujibatun, S., 2012. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: eLSA.

Munawwir, A., 1984. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Mushtafa, I., t.th. *al-Mu'jam al-Wasith*. jilid 2 penyunt. t.tp: Dar ad-Da'wah.

Muslich, A. W., 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita.

Qardhawi, Y., 1997. *Daarul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami Terj. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.

Qardhawi, Y., 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.

Qardhawi, Y., 1999. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim alladzi Nansyuduhu Terj. Anantomi Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Qudamah, I., t.thn. *al-Mughny 'ala Mukhtashar al-Kharqy, Juz III*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah.

Qudamah, I., t.t. *al-Mughni*. IV penyunt. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.

Rasjid, S., 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.

Rofiq, A., 1997. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rosyadi, I., 2017. *Jaminan Kebendaan berdasarkan AKad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. Depok: Kencana.

Sabiq, S., 1983. *Fiqh al-Sunnah Juz III*. Beirut: Daar al-Fikr.

Sabiq, S., 2000. *Tafsir fi Dzhalilil Qur'an Jilid I*. Jakarta: Gema Insani.

Sabiq, S., 2009. *Fiqh Sunnah Juz 4*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.

Saeed, A., 2004. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saeed, A., 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina.

Shihab, M. Q., 1995. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Subekti, 1992. *Hukum Perjanjian*. Cet. 14 penyunt. Jakarta: Intermasa.

Sudarsono, H., 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Suhendi, H., 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syafei, R., 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifudin, A., 2001. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Tirmidzi, A., 1994. *Sunan at-Tirmidzi Juz III*. Beirut: Daar al-Fikri.

Yahya, R., Erlangga, A. & Abdurahim, A., 2009. *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba.

Zuhaily, W., 2006. *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu*.
Damaskus: Dar al-Fikr.

Tentang Penulis



Endang Sriani, S.H.I.,M.H lahir di Pati pada 04 Agustus 1990. Pendidikan dasar hingga Pendidikan Menengah Atasnya diselesaikan dikampung halaman di Kabupaten pati.

Pada tahun 2008 hijrah ke Semarang melanjutkan studi sarjana di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan selesai pada tahun 2012. Studi jenjang Magister ditempuh di Program Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2016.

Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Selain mengajar dalam keseharian penulis juga aktif di Organisasi kemasyarakatan dan juga memberikan ceramah kepada masyarakat. Selain itu penulis juga aktif menulis di berbagai Jurnal dalam bentuk artikel maupun buku.

Untuk berkomunikasi dengan penulis bisa memlaui email: endangsriani90@gmail.com || fb @Endang Sriani Esa || IG @Endang_Esa ||